

**DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENYALHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN
NEGERI BANJARNEGARA PERSPEKTIF
INDEPENDENSI HAKIM DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Filda Marela Hernanda
NIM. 2002026029

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Filda Marela Hernanda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Filda Marela Hernanda

NIM : 2002026029

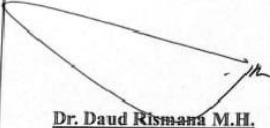
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Disparitas Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Naarkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi Hakim dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Oktober 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Maria Anna Murvani SH., M.H.</u> NIP.196206011993032001	 <u>Dr. Daud Rismara M.H.</u> NIP.199108212019031014

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Filda Mrelia Hermenda
NIM : 2002026029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi Hakim dan Hukum Pidana Islam.

Telah di-*munagasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 01 Oktober 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.I).

Semarang, 02 Oktober 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Khalid Lc, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Dr. Daud Rismata, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II

Maskur Rosvid, MA, HK.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Marian Anna Muryani, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Dr. Daud Rismata, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang
memabukkan adalah haram”*
(HR. Muslim)¹

¹ Al-Nasâ'i, *Sunan al Nasâ'i bi Syarhi al Hâfiz Jalâhuddîn al-Suyûthî*, 700

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan peneliti untuk:

1. Diri sendiri, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri selaku penulis yang selama ini telah berjuang keras, selalu berikhtiar dan tetap konsisten untuk menyelesaikan tugas skripsi ini sebagai langkah mendapatkan gelar sarjana strata satu.
2. Kedua orang tua, terutama untuk ayah saya yang telah tiada Alm. Tri Wahyudi Hermawan yang telah berjuang membesarkan dan mendidik anak pertama perempuannya dengan penuh kasih sayang dan selalu memotivasi untuk berkembang melangkah lebih maju sehingga penulis telah sampai dititik ini. Kedua saya persembahkan untuk ibu saya yang saya cintai, Ibu Kuswiati Setyaningrum yang telah memberi contoh menjadi sosok perempuan yang kuat, tegar, dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Terimakasih atas segala doa baiknya untuk kemudahan saya.
3. Ibu Maria Anna Muryani, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga tuntas.
4. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga tuntas.
5. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada peneliti.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filda Marela Hernanda

NIM : 2002026029

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi Hakim dan Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2024

Yang menyatakann,



Filda Marela Hernanda

NIM.2002026029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	te	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	je	je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamza h	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِيلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-afḥāl* Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul afḥāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Independensi hakim dalam Disparitas hukuman adalah terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim kepada terpidana satu dengan terpidana lainnya dalam kasus tindak pidana yang sama atau hampir memiliki keseriusan yang sama dengan teori kemandirian hakim yang menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori independensi hakim dan hukum pidana islam mengenai disparitas hukuman yang terjadi di Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang tindak pidana narkoba pada Putusan No.59/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. Dalam kedua Putusan tersebut telah terjadi disparitas hukuman mengenai perbedaan hukuman yang diperoleh oleh masing-masing terpidana yang disebabkan oleh sifat independensi hakim. Pada hakikatnya kedua putusan tersebut pelaku tindak pidana narkoba sama-sama dijatuhi dengan Pasal 127 ayat (1) a yaitu sebagai pengguna narkoba jenis sabu. Ketidakseimbangan berat narkoba yang disita sebagai barang bukti dari masing-masing terdakwa menjadi masalah adanya perbedaan berat hukuman yang diterima.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan No.59/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna, serta hasil wawancara dengan hakim yang menangani salah satu putusan di atas yaitu Bapak Adhi Ismoyo M.H. sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis terdahulu. Data dan bahan penelitian yang digunakan dianalisis menurut hukum positif, hukum pidana islam, dan teori independensi hakim yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, pada kedua putusan yang dianalisis terbukti terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan independensi hakim dan memenuhi unsur melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, pada kedua putusan tersebut terbukti terjadi disparitas hukuman sesuai dengan hukum pidana islam bahwa *“ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru”* dan hukuman narkotika dijatuhi hukuman *ta'zîr*. sebab disamakan *illat* nya dengan hukuman *khamr*: *Mujtahid mutlaq mustaqil (Mujtahid Independen)* seseorang dalam melakukan *ijtihad* dengan menggali dari dalil-dalil yang terdapat pada *nash* secara mandiri tanpa bersandar pada istinbat yang lain. Artinya dalam hukum islam disparitas hukuman terbukti ada dan relevan dengan hukum positif pada zaman sekarang.

Kata kunci: Disparitas; Narkotika; Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Judge independence in punishment disparities is the difference in sentences imposed by judges on one convict versus another in criminal cases of the same or almost the same seriousness, with the theory of judge independence being one of the causes of punishment disparities. This research aims to analyze the theory of judge independence and Islamic criminal law regarding the disparities in punishment that occur at the Banjarnegara District Court regarding narcotics crimes in Decision No.59/Pid.Sus/2022/PN.Bna and Decision No.43/Pid.Sus/ 2023/PN.Bna. In these two decisions, there was a disparity in sentences regarding the differences in sentences received by each convict which was caused by the independent nature of the judge. In essence, in both decisions, the perpetrators of narcotics crimes were both sentenced under Article 127 paragraph (1) a, namely as users of the narcotics type crystal methamphetamine. The imbalance in the weight of narcotics confiscated as evidence from each defendant is a problem due to differences in the severity of the sentences received.

This type of research is normative juridical research that is qualitative in nature. The primary data used in this research is Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, Decision No.59/Pid.Sus/2022/PN.Bna and Decision No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna, as well as the results of interviews with the judge who handled one of the above decisions, namely Mr. Adhi Ismoyo M.H. Meanwhile, secondary data from this research comes from books, journals and previous written works. The data and research materials used were analyzed according to positive law, Islamic criminal law, and the theory of judge independence, then the data were analyzed using descriptive-analytic methods.

This research produced two findings. First, in the two decisions analyzed, it was proven that there was a disparity in sentences imposed by judges in accordance with the judge's independence and fulfilled the elements of violating Article 127 paragraph (1) letter a of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, in both decisions it was proven that there was a disparity in punishment in accordance with Islamic criminal law that "previous ijtiḥad cannot be canceled with a new ijtiḥad" and narcotics sentences were sentenced to ta'zîr because illat is equated with the punishment of khamr. Mujtahid mutlaq mustaqil (Independent Mujtahid) is someone who carries out ijtiḥad by exploring the arguments contained in the text independently without relying on other istinbat. This means that in Islamic law disparities in punishment are proven to exist and are relevant to positive law today.

Keyword: Disparity; Narcotics; Positive Law, Islamic Criminal Law.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Disparitas Hukuman Tindak Pidana Narkotika Menurut Teori Independensi Hakim dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Pengadilan Negeri Banjarnegara” sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Taklupa mari kita aturkan shalawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Proses perjalanan dalam menyusun karya tulis skripsi ini tidaklah mudah bagi peneliti lalui, banyak sekali rintangan dan tekanan yang harus dihadapi hingga sampai dititik akhir penulisan. Dengan demikian peneliti sadari mungkin akan banyak sekali kekeurangan dan kesalahan peneliti dalam penulisan yang mungkin penulis tidak sadari. Keberhasilan peneliti tidak lain dan tidak bukan karena adanya dukungan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik itu kontribusi dalam bentuk materi maupun non materi. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan banyak terimakasih kepada:

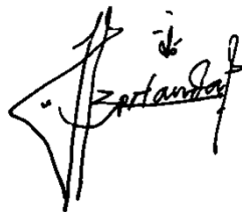
1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sektetaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia sabar membimbing dan mendidik dengan sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan yang membangun kepada peneliti dalam Menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia sabar membimbing dan mendidik dengan sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan yang membangun kepada peneliti dalam Menyusun skripsi.
6. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Adhi Ismoyo S.H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga bersedia untuk melakukan wawancara sebagai bahan primer penelitian penulis.
8. Kedua orang tua peneliti, terutama untuk ayah saya yang telah tiada Alm. Tri Wahyudi Hermawan yang telah berjuang membesarkan dan mendidik anak pertama perempuannya dengan penuh kasih sayang dan selalu memotivasi untuk berkembang melangkah lebih maju sehingga penulis telah sampai dititik ini. Kedua saya persembahkan untuk ibu saya yang saya cintai, Ibu Kuswiati Setyaningrum yang telah memberi contoh menjadi sosok perempuan yang kuat, tegar, dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Terimakasih atas segala doa baiknya untuk kemudahan saya.

9. Bila, Aca, Cici, Dian, selaku teman seperjuangan peneliti yang telah hadir ketika keadaan senang maupun susah dan selalu memberi support agar peneliti tetap semangat dan berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang terlebih khusus untuk Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu selama melaksanakan perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menulis dan menyelesaikan skripsi, peneliti ucapkan terimakasih. Semoga semua amal kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan pada penulisan ini, baik dari segi data, maupun analisis penulis. Oleh karena itu, peneliti menerima segala masukan dan saran untuk kebaikan di masa mendatang. Diharapkan dengan ditulisnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya dalam ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 September 2024



Filda Marela Hernanda
NIM. 2002026029

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	26

A. Narkotika	26
1. Pengertian Narkotika.....	26
B. Tinjauan Umum Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	31
1. Pengertian Narkotika.....	31
2. Sanksi Pidana Narkotika.....	35
C. Disparitas Hukuman.....	39
1. Pengertian Disparitas Hukuman Menurut Hukum Positif.....	39
2. Pengertian Disparitas Perspektif Hukum Pidana Islam	43
3. Faktor Terjadinya Disparitas	48
4. Dampak Terjadinya Disparitas Hukuman.....	53
D. Teori Independensi Hakim	55
1. Teori Independensi Hakim Menurut Hukum Positif.....	55
2. Teori Independensi Hakim Menurut Hukum Pidana Islam.	60

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANJARNEGARA TENTANG TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN
NEGERI BANJARNEGARA 62**

A. Profil Pengadilan.....	62
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Banjarnegara.....	62
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara.....	63

B. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara	65
1. Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr.	65
C. Disparitas Hukuman.....	70
BAB IV ANALISIS DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM.	76
A. Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna Perspektif Independensi Hakim.	76
B. Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. Menurut Hukum Pidana Islam.	98
BAB V	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	122
A. Daftar Pertanyaan	122
C. Surat Izin Riset.....	124
D. Surat Bukti Penelitian	125

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang hakim memiliki wewenang memutuskan sebuah perkara pidana yang diproses dalam persidangan yang dijalankannya. Putusan hakim harus berdasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tanpa terpengaruh dari pihak manapun, baik itu intervensi eksternal maupun intervensi internal sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.¹

Disparitas hukuman (*disparity of sentencing*) adalah penjatuhan hukuman pidana yang tidak sama namun dalam satu kasus yang sama ataupun hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama ataupun bukan tanpa pembenaran yang mungkin diperbolehkan.² Munculnya disparitas hukum tindak pidana, masyarakat sering menganggap bahwa hakim tidak dapat adil dalam memutus suatu perkara pidana, karena adanya rasa ketidak puasan yang dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu diperlukan sebuah standar ukuran tertentu dalam menentukan bahwa jumlah kriminalitas dan berat ringannya sebuah

¹ Masyelina Boyoh, “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil”, *Lex Crimen* Vol. IV.No. 4.Juni.2015, 118.

² Hamidah Abdurrachman, Edhie Praptono, Kus Rizkianto, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”, *Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, 219.

sanksi apakah terlalu sedikit, cukup, atau sudah sesuai dengan hukum yang ada.³

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini sudah ada tidak dapat dijadikan pedoman bagi seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara, namun peraturan perundang-undangan yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman dasar pemberian hukuman maksimal dan minimal saja.⁴ Karena hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan hukum oleh Undang-Undang dengan hukuman “minimum maupun maksimum” ini mengakibatkan hilangnya rasa keadilan di dalam diri terpidana dengan timbulnya disparitas pidana tersebut. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa: “Disparitas pidana akan berakibat fatal apabila dikaitkan dengan “*correction administration*” seorang terpidana yang telah mendapatkan hukuman pidana akan membandingkan dengan hukuman yang diterima oleh terpidana lain yang sama kasus pelanggarannya namun berbeda berat ringannya sanksi hukuman yang diberikan, meskipun dijatuhi pasal yang sama. Terpidana akan merasa menjadi korban ketidakadilan hakim “*The Judicial Caprice*”.⁵

Namun perlu diketahui pula dari sudut pandang formal, bahwa disparitas pidana bukan suatu

³ Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, 511.

⁴ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, 216.

⁵ Ibid

hal yang melanggar hukum.⁶ Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pasti ada beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa seringkali terjadi perbedaan berat pidana nya walaupun sama jenis pelanggarannya. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana bisa dari faktor perbedaan filosofi pemidanaan, faktor pedoman pemidanaan, faktor kewenangan yudisial independen, faktor sulitnya menaklukan diskresi, faktor kemampuan para hakim dalam menginterpretasi hukum, dan faktor moralitas.⁷ Mengambil contoh putusan hakim di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. kedua putusan tersebut adalah putusan yang peneliti ambil pada rentan waktu satu tahun dari total 30 putusan yang telah tercatat pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara.⁸

Putusan perkara tindak pidana narkoba No.95/Pid.Sus/2022/PN. Bnr. Terdakwa dengan inisial S.A.R. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum yang terbukti telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hakim menjatuhkan hukuman

⁶ Muhammad Naim, “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkoba”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2 No.1, Maret 2018, 48.

⁷ Devy Iryanthi et.al, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba”, *USU Law Jurnal*, Vol.3.No.1.April 2015, 94.

⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Ditemukanya 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram yang menjadi salah satu bukti kuat dan terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang menyatakan terdakwa positif.⁹

Selanjutnya putusan perkara tindak pidana narkotika No.43/Pid.Sus/2023/PN. Bnr. Terdakwa M.Y alias A/G Bin B.R.S tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum yang terbukti telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Ditemukanya 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 gram yang menjadi salah satu bukti kuat dan terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang menyatakan terdakwa positif.¹⁰

Dilihat dari hasil putusan hakim bahwa adanya perbedaan sanksi yang diberikan pada setiap terdakwa yang biasa disebut disparitas hukuman. Bukan tanpa alasan hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda antara terpidana satu dengan terpidana yang lain. Ada hal yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dengan adanya suatu hal atau keadaan yang memberatkan dan

⁹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

¹⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

meringankan.¹¹ Dalam kasus narkoba hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana kepada terdakwa dinilai berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba yang digunakan.¹² Sebab tersebut yang membuat adanya perbedaan berat ringannya pemidanaan yang diberikan oleh hakim.

Kini tidak hanya di kota-kota besar saja maraknya penyalahgunaan narkoba, namun sudah sampai ke daerah-daerah yang lebih kecil di Indonesia contoh kecilnya saja di daerah Kabupaten Banjarnegara. Dari klasifikasi pidana khusus yang tercatat di Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, narkoba adalah tindak pidana tertinggi yang dimana telah mencapai angka 109 kasus sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Data terbanyak kasus narkoba terjadi di tahun 2021 yang mencapai 18 kasus.¹³ Indonesia saat ini sudah menjadi darurat narkoba, keadaan darurat ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat mengatasi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pencegahan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia karena pesatnya kemajuan informasi dan teknologi transportasi menjadi salah satu penyebab

¹¹ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018, 101.

¹² Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkotika Untuk Pembuktian Secara Ilmiah Perspektif Hukum Acara Pidana", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, Juni 2023, 3955.

¹³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara

mudahnya penyebaran narkoba di Indonesia.¹⁴ Tidak hanya itu, masalah banyaknya ketersediaan narkoba (*supply*) dan juga banyaknya permintaan (*demand*) yang menjadi keresahan pemerintah dalam susahny penanggulangan penyebaran narkoba.

Sesuai dalam undang-undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba pasal 127 seseorang yang menyalah gunakan narkoba golongan I untuk dikonsumsi diri sendiri maka akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.¹⁵ Yang dimana dalam pasal 54, 55 dan pasal 103 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalah guna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial begitupula dengan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk yang bersangkutan menjalani masa rehabilitasi sebagai pengobatan.¹⁶ Tak hanya itu, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa “selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi

¹⁴ Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gunungsitoli”. *Jurnal Mahupiku* Vol. 1 No. 2

¹⁵ Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁶ Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.¹⁷ Rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan tradisional dianggap sangat membantu dalam proses penyembuhan pecandu guna nantinya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat lain.

Dengan perkembangan zaman permasalahan mulai muncul dan beragam jenisnya yang tentunya belum di jelaskan dalam al-Quran dan hadits, proses *ijtihad* menjadi solusi untuk meninjau kembali terhadap masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi dan kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang relevan dan selanjutnya direalisasikan sebagaimana tujuan-tujuan syariat islam dan tentunya untuk manfaat kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁸ Disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam islam tidak dikatakan secara jelas mengenai disparitas namun, islam mengenal adanya kaidah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi* yang berarti *ijtihad* tidak dibatalkan oleh *ijtihad* lainnya kaidah tersebut menyatakan bahwa hukum islam membolehkan dilakukanya disparitas hukuman putusan hakim akan tetapi hakim tetap harus mengukur efek jera terhadap sanksi yang akan diberikan. Sebagaimana pada zaman sahabat nabi pun mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada bebas melakukan *ijtihad* karena permasalahan di setiap tempat berbeda-beda dan

¹⁷ Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸ Ratna Wijayanti, “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal”. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 20 No 2 (2018), 244.

beragam karena faktor yang ditimbulkanpun berbeda maka penyelesaian nya pun bisa berbeda.¹⁹ Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa disparitas merupakan hubungan kausalitas dari berbagai ragam sumber pengambilan hukum, yaitu kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memtuskan suatu perkara.²⁰ Dalam perspektif hukum islam, penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam masalah *ijtihad*, karena tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits.²¹

Hukum narkoba dipandang sama dengan hukum *khamr* penyebabnya adalah khamar dan narkoba memiliki sifat barang yang sama yaitu, memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair. Zat-zat yang dapat memberi efek memabukkan, melemahkan, dan menghilangkan kesadaran ini dikenal dengan sebutan *mukhaddirat*.²² Seperti hadis sabda Rasulullah SAW dibawah ini:

¹⁹ Miranda Sapitri, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2002), 61

²⁰ Saiful, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> , diakses 13 Maret 2024.

²¹ Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol.6 No.2. Agustus 2009, 230.

²² Syaflin Halim, “Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol.XIII No.4 April 2019.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu Umar R.A ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar; dan setiap yang memabukkan adalah haram”²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan

²³ Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr), juz 3, 100

tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."²⁴

Artinya dalam hadits tersebut mengatakan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram begitu pula dengan narkoba karena sejatinya narkoba juga memberikan efek hilang kesadaran. Maka dari itu hukum narkoba dengan *khamr* sama, karena adanya persamaan sifat yaitu memabukkan. Meskipun dalam hadits tersebut tidak mengatakan secara jelas bahwa narkoba itu haram.

Menurut Jumhur Ulama (*Madzâhib al-'Arba'ah*), bahwa sanksi peminum *khamr* adalah *hadd*, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan *ta'zîr*. Tapi mereka berbeda pendapat tentang ukuran *hadd* tersebut. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah dan *ijma* sahabat, bahwa sanksi peminum *khamr* adalah 80 kali cambuk. Sedangkan menurut Syafi'iyah (berdasarkan praktek Rasulullah SAW.), bahwa sanksi hukum bagi peminum *khamr* adalah 40 kali cambuk, menurutnya, bahwa khlafah Umar mencambuk 40 kali sebagai *hadd* dan 40 kali lagi sebagai *ta'zîr*.²⁵

Lalu bagaimana dengan sanksi bagi penyalahguna narkoba dalam hukum islam? Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi

²⁴ Q.S An-Nisa' [4:43].

²⁵ Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, "Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta,2004), 165.

pelaku penyalahguna narkoba adalah haad sama seperti sanksi bagi peminum khamar, namun ada beberapa ulama yang tidak menganalogikan narkoba dengan *khamar*. Seperti halnya pendapat Zuhayli bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *ta'zîr* menurut beliau hukumanya berbeda dengan khamar karena pada zaman Rasulullah tidak ada dan tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan narkoba lebih berbahaya dari khamar. Menurut Al-Hasari “sesungguhnya mengkonsumsi ganja hukumnya haram dan tidak dijatuhi hukuman haad namun wajib atasnya dikenai sanksi *ta'zîr* bukan *haad*”. Sedangkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, “sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *ta'zîr*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang mendidik, sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap perbuatan kejahatan/ *jarîmah* yang belum ada atau belum ditentukan hukumnya dalam *syari'at islam*”.²⁶

Alasan penulis menulis skripsi ini dengan judul adalah tema tersebut sangat menarik untuk diangkat dikarenakan ada beberapa gap mengenai permasalahan disparitas hukuman hakim untuk dianalisis mengenai bagaimana **Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi Hakim dan Hukum Pidana Islam** perlu diketahui juga penulis mengangkat tema narkotika disini atas dasar kasus tindak pidana khusus

²⁶ Ibid .

ini adalah kasus yang terbanyak di repository Pengadilan Negeri Banjarnegara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Banjarnegara perspektif independensi hakim ?.
2. Bagaimana disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Banjarnegara perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan point-point rumusan masalah untuk mengidentifikasi untuk apa penelitian ini dibuat, berikut beberapa tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Banjarnegara perspektif independensi hakim
2. Untuk mengetahui disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Banjarnegara perspektif hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bermanfaat untuk menyajikan data informasi bagi dunia ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya

yaitu tindak pidana narkoba yang pastinya akan mengalami perubahan yang dinamis dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman menggunakan sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya terutama dalam bidang hukum pidana islam dan hukum pidana positif mengenai disparitas hukuman tindak pidana narkoba dan selanjutnya diharapkan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat yang tidak memahami mengenai hukum agar dapat memahami hukum mengenai disparitas hukuman tindak pidana narkoba sebagai langkah pertama mengurangi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba setelah membaca penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka merupakan pemaparan singkat mengenai hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya yang akan diangkat sebagai bahan pendukung dan pembanding oleh peneliti selanjutnya untuk dikaji ulang secara fokus dengan teori dan pembahasan yang relevan.

1. Skripsi karya Asep Maulana yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba” (Studi Perbandingan Mazhab Fiqih dan Hukum Pidana

Positif Tentang Putusan Kasasi di Mahkamah Agung). Hasil penelitian dari skripsi tersebut menyatakan bahwa di Mahkamah Agung terdapat disparitas putusan hakim pada perkara tindak pidana narkoba. Dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba dengan perkara nomor 1378K/PID/2000, mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan terdakwa dijatuhi tindak pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yaitu pandangan hakim dalam menilai atau melihat perbuatan terdakwa dalam hal apakah terdakwa hanya memiliki atau menyimpan psikotropika, sementara itu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa tidak hanya memiliki atau menyimpan psikotropika tetapi telah memenuhi pasal 60 ayat 1 sub c UU No. 5 tahun 1997. Maka dari itu dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung tidak melihat unsur-unsur yang dapat meringankan

terdakwa dengan berbagai pertimbangan.²⁷ Perbedaan penulisan skripsi saya dengan milik karya Asep Maulana adalah tempat permasalahan yang dianalisis berbeda sehingga objek penelitiannya juga berbeda. Saya melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan sedangkan Asep Maulana melakukan penelitian di Mahkamah Agung. Dan perbedaan lainnya adalah skripsi karya Asep Maulana ini tidak menyertakan teori independensi hakim menurut hukum positif dan hukum pidana islam, dalam skripsi karya Asep Maulana lebih fokus pada perbandingan mazhab fiqh dan hukum pidana positif pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

2. Tesis karya Kurnia Dewi Anggraeny, SH. Dengan judul *“Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikitropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007-2009”* hasil penelitian dari tesis tersebut bahwa disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana psikitropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007-2009 memang terjadi. Disparitas tersebut terdapat pada beberapa putusan yang diteliti dalam tulisannya ada 14 putusan kasus psikitropika. Dalam praktiknya, hakim dalam menjatuhkan pidana dengan

²⁷ Asep Maulana “Disparitas Putusan Hakim Dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba Perbandingan Mazhab Fiqih dan Hukum Pidana Positif Tentang Putusan Kasasi di Mahkamah Agung, Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2006), 46.

mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan penjatuhan putusan hakim. Dengan perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim yang dikarenakan pada setiap perkara mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, serta setiap putusan didasarkan pada pembuktian di persidangan, hal ini yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam putusan hakim. Terjadinya disparitas namanya seperti gambaran ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada pencari keadilan kemudian publik akan membandingkan putusan hakim secara general dan akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, dan terpidana yang telah membandingkan pidana akan merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”. Penulis juga menyatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, yaitu dengan cara mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana, menciptakan pedoman pemberian pidana.²⁸ Perbedaan penulisan skripsi

²⁸ Kurnia Dewi Anggraeny “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007-2009”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia..

saya dengan penulisan tesis karya milik Kurnia Dewi Anggraeny diatas adalah milik Kurnia Dewi hanya membahas disparitas putusan hakim mengenai tindak pidana psikotropika hanya dalam perspektif hukum positif saja, beliau tidak menuliskan mengenai disparitas putusan hakim mengenai tindak pidana penyalahgunaan dalam perspektif hukum pidana islam dan tidak menyertakan teori independensi hakim sedangkan dalam tulisan penulisan ini menyertakan teori independensi hakim dan menurut hukum pidana islam.

3. Jurnal karya Vivi Ariyanti yang berjudul *“Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”* hasil dari penelitian dalam artikel ini mengungkapkan mengenai korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika secara ilegal yang terbukti bersalah telah melanggar peraturan dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 selain mendapatkan hukuman penjara dan denda, mereka juga wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebaliknya, hukum islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain. Dalam hukum

islam, hukuman bagi mereka menurut sebagian ulama adalah sanksi *hadd* yang disamakan dengan peminum *khamr*, yaitu hukumannya dicambuk sebanyak delapan puluh (80) kali, sedangkan pendapat ulama yang lain hukumannya sanksi *ta'zîr*. yang dimana jumlah hukumannya diserahkan kepada penguasa/pemerintah/hakim. Dengan demikian, jenis sanksi *ta'zîr* ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bagi pelaku tindak pidana narkotika.²⁹ Perbedaan penulisan skripsi saya dengan tulisan milik Vivi Ariyanti diatas adalah beliau tidak membahas mengenai disparitas hukuman tetapi hanya membahas mengenai kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

4. Jurnal karya M. Nurdin dengan judul “*Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*” berdasarkan hasil penelitian dari artikel ini bahwa penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi adanya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) maka dengan adanya penjatuhan hukuman pidana dibawah batas minimum jelas bertentangan dengan asas legalitas

²⁹ Vivi Ariyanti “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij* Vol.XI No2, DESEMBER 2017, 259.

jika didasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab menurut Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nullapoena sine lege* memberikan arti bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan apabila telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. M. Nurdin menyarankan agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan hukum.³⁰ Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan tulisan karya M. Nurdin diatas adalah beliau hanya membahas mengenai sanksi dibawah sanksi minimum dalam tindak pidana narkoba. Beliau tidak membahas mengenai disparitas, sedangkan penulis membahas mengenai disparitas

³⁰ M.Nurdin, "*Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*", Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, 283.

hukuman dari perspektif independensi hakim dan hukum pidana islam. Bahkan jika dilihat dari judul saja sudah membedakan tulisan penulis dengan tulisan karya M. Nurdin diatas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting bagi keberhasilan penelitian, karena metode merupakan cara untuk memahami pokok bahasan yang menjadi objek atau tujuan penelitian.³¹

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode dan Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan menggunakan metode *theoretical normative* dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku, dimana penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif yang berlaku.³² Maka dari itu peneliti menggunakan metode pendekata hukum normatif untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi di lapangan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut pautan

³¹ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 13.

dengan isu hukum yang sedang ditangani, baik undang-undang positif maupun peraturan hukum islam yang terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis dan literatur lainnya.

2. Jenis Data dan Sumber

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai bentuk nyata dari data penelitian yang akan disajikan bukanlah dalam bentuk angka-angka, melainkan data yang akan disajikan adalah data informasi berupa uraian kata-kata. Jenis data dalam penlisan ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu, hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³³

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan oleh peneliti antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara mengenai penyalahgunaan narkotika, wawancara yang dilakukan melibatkan narasumber seperti hakim yang pernah memutus putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan sesi tanya jawab.

b. Data Sekunder

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 266-277

Pada penelitian ini, penulis mengambil data dari buku-buku, karangan ilmiah yang berkesinambungan dengan masalah disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkoba perspektif independensi hakim maupun hukum pidana islam untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c. Data Tersier

Data yang berfungsi sebagai pelengkap bahan primer dan sekunder untuk memberikan petunjuk dan penjelasan. Contohnya kamus hukum, berita majalah, surat kabar, artikel, jurnal, Ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data-data hukum dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau metode studi perpustakaan guna memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan disparitas hukum tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum pidana islam mengenai putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Banjarnegara mengambil dua putusan hakim mengenai penyalahgunaan narkoba selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dicatat dan dianalisis untuk mendapatkan bahan

dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dimana data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif naratif, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan penerapan perundan-undangan dalam praktik, hukum pidana islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan para ulama maupun jurnal yang membahas mengenai hukum pidana islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat guna memberikan rincian singkat mengenai beberapa sub bab dalam bab satu hingga bab lima supaya mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini. Adapun penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Peneltian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2015), 134.

³⁵ Rony Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jjakarta, 1998, 82-98.

1. Bab I Pendahuluan : Bab ini menjelaskan tentang diskripsi penelitian dan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi tersebut. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Umum Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi Hakim dan Hukum Pidana Islam: Dalam Bab II ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai bahan pendukung penulisan, terdiri dari pengertian narkotika, pengertian disparitas hukuman, faktor terjadinya disparitas, dampak apa saja yang akan terjadi jika adanya disparitas, bagaimana putusan hakim terkait teori independensi hakim dan hukum pidana islam.
3. Bab III Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Tentang Tindak Pidana Narkotika: mendeskripsikan mengenai isi data kedua putusan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara mengenai tindak pidana narkotika yang berisi profil pengadilan, deskripsi inti dari isi kedua Putusan, dan disparitas hukuman yang terjadi pada kedua Putusan tersebut.
4. Bab IV Analisis Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi

Hakim dan Hukum Pidana Islam: Di Bab IV ini penulis akan menganalisis kedua putusan tersebut mengenai disparitas hukuman tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada masing-masing Terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika apakah dari putusan hakim Tersebut terbukti terjadi disparitas hukuman dengan melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman Perspektif Independensi hakim dan hukum pidana islam.

5. Bab V Penutup : Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan Bab I sampai Bab IV mengenai Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Perspektif Independensi Hakim dan Hukum Pidana Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 71.

“*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.² Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah *‘Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).’*³

Berdasarkan definisi narkotika diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat obatan yang dapat menimbulkan efek samping berupa kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh zat-zat yang terkandung didalamnya.

2. Sanksi Pidana

Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, 35.

³ Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (*Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019) Volume2, Nomer 1, 60.

terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya

⁴ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke 2, 107-110

sendiri adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

“setiap penyalah guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

Selanjutnya, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ketiga ketentuan yang harusdiperhatikan oleh hakim tersebut semuanya pada intinya bahwasanya bagi semua penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik itu secara medis maupun rehabilitasi secara sosial.⁵

Menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan jenis sanksi tindakan yang dapat memulihkan kedalam

⁵ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

keadaan semula atau jenis sanksi yang mencerminkan nilai Restorative justice . Penerapan rehabilitasi ini dapat menggunakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di Indonesia.⁶ Karena para pecandu dan penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri dianggap sebagai orang yang sakit, maka dari itu sangat penting bagi mereka mendapatkan fasilitas rehabilitasi guna memulihkan keadaan seperti sedia kala.

Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pengguna narkoba terlepas dari ketergantungan. Guna menguatkan hal tersebut Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.⁷

⁶ Hartanto Pakpahan, "Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkoba", *Arena Hukum*, Volume.7 No.2, Agustus 2014, 241

⁷ Montana Maruli Pakpahan dkk, Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7 No.2, Desember 2021, 209.

Semua tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba baik itu sebagai penjual, membawa, menyediakan, mengekspor, mengimpor, memberikannya untuk dikonsumsi orang lain dan lain sebagainya, semuanya telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba berikut dengan lama masa penjaranya dan denda yang dikenakan bagi masing-masing kategori tindak pidana yang dilakukan beserta golongan narkoba yang digunakan.

B. Tinjauan Umum Narkoba Dalam Perspektif

Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Narkoba

Pada zaman Nabi SAW narkoba eksistensinya belumlah dikenali, akan tetapi barang haram sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi *opium*. Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, *opium* sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir *opium* dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (eforia). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia

selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.⁸

Narkotika secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang idak disebutkan hukumnya secara khusus dan jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dikarenakan belum ada hukumnya yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, para ulama menyamakan narkotika dengan *khamr* karena ilat nya sama yaitu sama-sama memabukkan dan merusak fungsi akal manusia.⁹ Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*. Tugas para ulama mujtahid menyelesaikan permasalahan baru yang ada di masa depan untuk menetapkan hukum baru tersebut.dengan begitu masalah narkotika dapat di *qiyas* kan dengan *jarīmah shurbu khamr* dengan dasar kesamaan *illat*.¹⁰ Secara etimologis, narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab

⁸ Ashar, "Konsep *Khamr* dan Narkotika Dalam Al-Qur'an dan UU", *Fonemena Jurnal*, Vol. 7 No. 2, 2015, 274

⁹ Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2, (Agustus 2009), 226.

¹⁰ Kurniasih Bahagiati, "Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1, Juni 2020, 136.

dengan kata *المُحَذَّرَات* yang berasal dari akar kata *حَذَرَ-يُحَذِّرُ-تَحْذِيرٌ* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.¹¹ Sedangkan narkotika menurut istilah adalah:

المُحَذَّرَاتُ عَرَفَهَا الْبَعْضُ بِأَتْمَاهِي كُلِّ مَادَّةٍ
يَتَرْتَّبُ عَلَى تَنَاوُلِهَا أَثَرُ الْإِلْجَسَمِ وَتَأْثِيرٌ عَلَى الْعَقْلِ حَتَّى
تَكَادُ تَذْهَبُ وَتَكُونُ عَادَةً أَلَدَمَانَالَتِي تَحْرُمُهَا الْقَوَانِينُ
الْوَضْعِيَّةُ وَأَشْهَرُ أَنْوَاعِهَا الْحَظْشُ وَالْأَفْيُونُ وَالْمُورُفِينُ وَالْهَوْرِينُ
وَالْكَوْكَايِينُ وَالْكَاتُ

*“Narkotika adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti: ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat.”*¹²

Oleh sebab itu walaupun narkotika termasuk kategori *khamr*, namun bahayanya lebih besar dibandingkan dengan *khamr* (minuman

¹¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *“Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Amzah, Maret 2013), 172.

¹² Azat Husnain, *“al-Muskirât wa al-Mukhaddirât baina al-Syari’ah wa al-Qânûn”* (Riyad: 1984), 187.

keras) itu sendiri. Paraa ulama telah sepakat tentang keharaman menyalahgunakan narkoba, demikian pendapat mereka. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam Disertasinya, menyatakan:

إِنَّ الْحَشِيشَةَ حَرَامٌ يَحْدُ مُتَنَاوِلَهَا كَمَا يَحْدُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَهِيَ
أَحَبُّ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ إِنَّمَا تُفْسِدُ الْعُقْلَ وَالْمَرَاجَ حَتَّى
يَصِيرُ فِي الرَّجُلِ تَحَنُّتٌ وَدِيَاثَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقَسَادِ

“Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi hadd orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi hadd kepada peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya.”¹³

Sedangkan pendapat sayid Sabiq yang dikutip oleh Mardani mengenai narkoba adalah:

إِنَّهُ لَا يُشَكُّ شَاكٌ وَلَا يَرْتَابُ مَرْتَابٌ فِي أَنْ تُعَاطَى هَذِهِ
الْمَوَادِّ أَيُّ الْمَحْدُورَاتِ حَرَامٌ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى مَضَارٍ جَسْمِيَّةٍ
وَمَقَاسِدٍ كَثِيرَةٍ فَهِيَ تُفْسِدُ الْعُقْلَ وَتَقْتُلُ بِالْبَدَنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ

¹³ Mardani, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, April 2003, 97.

إِلَى الْمَضَارِّ وَالْمَقَاسِدِ. فَلَا يُمَكِّنُ أَنْ تَأْذِنُ الشَّرِيعَةُ بِتَعَاظِهَا
مَعَ تَحْرِيمِهَا لِمَا هُوَ أَقْلُ مِنْهَا مَفْسَدَةً وَأَخْفُ ضَرَارًا

“Bahwa seseorang yang ragu dan sangsi tidak meragukan dan mensangsikan lagi, bahwa menggunakan zat ini (Narkoba) adalah haram, karena zat ini dapat membawa kepada bahaya fisik dan kerusakan yang banyak, yaitu merusak akal, menyerang badan serta bahaya dan kerusakan lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin Syari'at mengizinkan menggunakannya. Bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya dan ringan bahayanya.”¹⁴

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian mengenai diharamkannya narkoba menurut hukum islam adalah dikarenakan kemudharatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba itu sendiri yang dapat mengakibatkan rusaknya akal dan kesehatan tubuh sehingga dapat mengganggu aktifitas terutama dalam beribadah.

2. Sanksi Pidana Narkoba

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkoba, maupun korban penyalahgunaan narkoba. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, kecuali

¹⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1981), jilid ii, cet.iii, 328.

mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).¹⁵

Ketidak pastian hukuman untuk tindak pidana narkotika dalam Al-Qur'an dan hadis maka para ulama sepakat meng *qiyas* kan hukuman narkotika dengan minum *khamr*. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, berbeda halnya dengan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanfi dan Maliki, yang didasari dengan ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamr*. Pada waktu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

¹⁵ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XI, No.2, (Desember 2017),.256.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحَرْبٍ يُدْتَبِنُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

*“Dari Anas ibn Malik, bahwasanya Nabi SAW. ditatangi oleh seorang yang telah meminum khamr: Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali”.*¹⁶

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ
فَنَقُومُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَ نَعَالِنَا وَ أُرْدِيْنَنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا
مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيْهَا أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيْهَا وَ فَسَقُوا
جَلَدَ ثَمَانِينَ (رواه احمد)

“Dari Saib bin Yazid, ia berkata, “Pernah dihadapan seorang peminum khamr kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan ‘Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum khamr itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-

¹⁶ Muslim Ibnu al-Hajjaj, Shaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī, Mesir: Maktabatu al- ‘Ilmi, juz XI, bab Ḥaddu al-Khamr, no. hadis 1706, 194.

selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan 'Umar r.a, ia memukul peminum khamr itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum khamr itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali". [HR. Ahmad]¹⁷

Riwayat lain menyatakan hukuman bagi peminum *khamr* itu 40 kali pukulan. Riwayat ini digunakan oleh Abu Bakar dan Imam Syaf'i yang didasarkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saat menjumpai seseorang yang meminum *khamr*, orang tersebut dipukul oleh Nabi sebanyak 40 kali dan orang tersebut melakukannya lagi secara berulang ulang hingga 4 kali, dan lalu akhirnya dilakukan hukuman mati atas orang tersebut.¹⁸

Tidak hanya itu bentuk sanksi yang diberikan untuk pengguna narkoba adalah *Ta'dib* (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari

¹⁷ Abī 'Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal (w.164-241 H). Tahqīq; Syu'aib al-Arnūth wa Muḥammad Na'im al-'Ariqsūsī wa Ibrāhīm al-Zaibāq, Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1998/1419 H, cet. I. Juz XXIV, hal. 469, no. hadis 15719, bab Ḥadīst al-Sāib ibn Yazīd

¹⁸ Ahmad Hanafi, "*Asas Asas Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 270.

penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia.¹⁹

C. Disparitas Hukuman

1. Pengertian Disparitas Hukuman Menurut Hukum Positif

Disparitas menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih. Dalam konteks penjatuhan pidana oleh hakim, disparitas pidana menurut Cassia Spohn kategori disparitas pidana dapat terjadi terhadap satu orang pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda jumlahnya atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik (sama) pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan

¹⁹ Syaflin Halim, “ Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam”, *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, Medan, (November 2018),7.

kejahatannya sangat berbeda.²⁰ Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.²¹

Tidak hanya sekedar dimaknai perbedaan atas beratnya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dalam suatu perkara yang sejenis, tetapi juga meliputi perbedaan dalam pelepasan atau pembebasan dari hukuman tanpa didasari atas pendefinisian hukum yang sama. Kekacauan definisi atau ketidak jelasan perumusan suatu pengertian hukum dapat menimbulkan multi interpretasi sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pelanggar yang kesalahannya sebanding.²² Kerancauan pemaknaan dalam hukuman yang mengakibatkan adanya multi interpretasi tersebut menjadi salah satu awal dari timbulnya disparitas hukuman oleh hakim.

²⁰ Devy Iryanthi Hasibuand kk, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015), 88-93.

²¹ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, (Juli 2018), 216.

²² Budi Suhariyanto, “Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik (*Settlement of Disparity in “Criminalized” Public Official Making and Implementing Public Policy*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, (September 2018), 361.

Dilihat dari banyaknya pemaknaan mengenai disparitas hukuman diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa disparitas hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana satu dengan pelaku tindak pidana yang lain mengalami perbedaan atau ketidak seimbangan hukuman pada kasus tindak pidana yang sejenis ataupun penjatuhan hukuman yang sama dengan jenis kasus tindak pidana yang berbeda. Terjadinya disparitas di lingkup pengadilan adalah suatu bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan suatu perkara tindak pidana, yang mana menimbulkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan pada diri terpidana dan bahkan masyarakat umum.²³ Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama²⁴

Muladi berpendapat bahwa saat terpidana mengetahui putusan pidana atas kasusnya lalu memperbandingkannya akan merasakan kekecewaan mendalam karena telah jadi korban terhadap *judicial caprice* dan menjadi terpidana

²³ Muhammad Naim, "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2 No.1, (Maret 2018), 47.

²⁴ Ade Aditya, dkk. "Disparitas Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkotika", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.6, N.2 (Maret 2022), 2516

yang membenci akan sistem hukum itu sendiri, padahal sikap menghargai dan patuh terhadap hukum merupakan tujuan dan intisari dari proses pemidanaan.²⁵

Disparitas pemidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Hal ini dikarenakan setiap perkara pasti memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara secara kasuistik). Adapun disparitas pemidanaa menjadi masalah ketika perbedaan hukuman (*sentencing/straftoemeting*) itu dilakukan tanpa alasan atau dasar pertimbangan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, disparitas hukuman menjadi disparitas hukuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*).²⁶

Konsep tentang disparitas pidana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo dilandasi pula oleh konsep disparitas pidana yang mengacu pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi, tidak memberikan batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada

²⁵ Ibid.

²⁶ Matheus Nathanael dkk, “Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)”, *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, Jakarta, (20 Mei 2022), 121.

pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.²⁷ Sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa permasalahannya bukan pada menghilangkan disparitas secara total, namun bagaimana disparitas tersebut harus masuk akal (*reasonable*).²⁸

2. Pengertian Disparitas Perspektif Hukum Pidana Islam

Disparitas dalam hukum pidana islam tidak secara jelas menyatakan mengenai disparitas itu sendiri, namun dalam hukum pidana islam disparitas termasuk dalam kaidah *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* dimana kaidah tersebut dibuat guna mempermudah dalam memahami permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang sama untuk menentukan bagaimana hukum tersebut ditetapkan dalam suatu kasus tindak pidana. Bilamana didalam kaidah tersebut memuat tentang perbuatan *mukallaf* yang sudah ada hukumnya, apabila sudah dianggap sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits maka para ulama menggunakan kaidah tersebut guna menjawab berbagai permasalahan-

²⁷ Ibid.

²⁸ Adhi Wibowo, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Narkotika", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume. 2, N0.1, (April 2018), 25.

permasalahan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaanya hukum islam diperbolehkan adanya 2 (dua) hukuman yang berbeda dalam sebuah kasus yang sama seperti dalam kaidah fikih :

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“*Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya*” ²⁹

Di dalam kaidah ini berhubungan dengan keputusan-keputusan hakim yang didasari oleh *ijtihad* nya apabila seseorang itu merupakan mujtahid atau seorang muqallid atas dasar *ijtihad* orang lain. Pada kaidah ini didasari oleh *ijma'*, contohnya pada masa khalifah, Abu Bakar dalam memutuskan sejumlah perkara hukum, dan kemudian Umar ber*ijtihad* di dalam masalah yang sama berbeda dengan hasil *ijtihad* Abu Bakar, namun ia tidak menggugurkan keputusan Abu Bakar. Hal tersebut disetujui oleh para sahabat lainnya. Dikarenakan kedudukan *ijtihad* yang kedua tidak lebih kuat dari *ijtihad* pertama, maka hasil kedudukan *ijtihad* yang pertama atas dasar hasil *ijtihad* yang kedua yang bertentangan dengannya dikarenakan ketidakmapanaan hukum dan ketidaklarasan antara mereka. Maka kondisi ini akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia

²⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: UNIMMA Press, Maret 2019, Jilid II, 23.

dalam memahami perbedaan keputusan yang ada ditetapkan hukumnya dalam kasus yang sama.³⁰

Kepala negara mempunyai hak untuk memberikan keputusan berbeda dengan ketentuan nash karena kepala negara berhak menilai dan memutuskan sesuai dengan pandangannya (*ijtihadnya*) dalam memutuskan untuk memberikan pengampunan. Pengampunan yang diberikan oleh kepala negara harus membawa kemaslahatan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَالْمَوْطُ بِلِمَصْلَحَةٍ

*“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”*³¹

Perbedaan pendapat mengenai penjatuhan hukuman mengenai keharaman *khamr* juga terjadi dikalangan ulama, seperti perbedaan pendapat malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman peminum *khamr* adalah 80 kali cambuk. Sedangkan pendapat Imam As-Syafi'i dan Abu

³⁰ Miranda Sapitri, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (19 Juli 2022), 60.

³¹ Jihadini Nur Azizah , Siti Ngainnur Rohmah, “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah”, *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2. (2022),184

Dawud hukuman bagi peminum *khamr* adalah 40 kali cambuk . sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Mendera seseorang yang meminum *khamr* sebanyak 40 kali cambuk dengan menggunakan pelepah daun kurma.³² Sebab adanya perbedaan pendapat diantara ulama tersebut dikarenakan tidak adanya *nash* yang *qath'i* mengatur tentang hukuman *hadd* bagi peminum *khamr*.³³

Menurut Ibnu Al-Qayyim terjadinya perubahan pendapat diantara ulama disebabkan karna adanya perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi). Ibnu Al-Qayyim menyusun kaidah yang membahas mengenai permasalahan diatas.

Kaidah tersebut berbunyi:

تُغَيَّرُ فَتَوَى بَتَغْيَرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوْدِ

“Perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi)”.

Maka dari itu adanya perubahan hasil dari *ijtihad* yang terdahulu dan yang sekarang berbeda bukan berarti pembatalan terhadap *ijtihad*

³² Chairunnisa, Andi Prastowo., "Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2022).

³³ Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, (Juli 2020), 42.

terdahulu, akan tetapi *ijtihad* yang berbeda dikarenakan penyesuaian terhadap keadaan pada saat ini. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pembatalan berbeda dengan perubahan. Perubahan merupakan persoalan menetapkan hukum baru yang berbeda dari *ijtihad* sebelumnya. Sedangkan pembatalan *ijtihad* terkait dengan aspek kehidupan dan fatwa yang dapat membawa kepada perselisihan dan kekacauan di antara manusia. Maka dari itu perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim melihat dari kaidah ini dibolehkan perbedaan hukuman dan tidak membatalkan hukuman yang diputuskan oleh hakim.³⁴

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini sebagai sebuah bentuk kodifikasi hukum Islam pertama yang diterapkan sebagai respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai perbedaan (*disparitas*) keputusan Pengadilan Agama yang membuat resah masyarakat dalam suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragam sumber-sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan suatu perkara.³⁵ Tujuan dari diterapkannya Kompilasi Hukum Islam ini untuk

³⁴ Ibid.

³⁵ Saiful, “*Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-agmh-24>, diakses 13 Maret 2024

pedoman yang seragam (*unifikasi*) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam, maka dari itu meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran dan perbedaan keputusan Pengadilan Agama. Hal seperti itu sering terjadi kasus yang sama namun keputusan yang berbeda.³⁶

3. Faktor Terjadinya Disparitas

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana.³⁷

Menurut Sudarto faktor penyebab disparitas yakni faktor internal dan faktor eksternal

³⁶ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil *Ijtihad* Ulama Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.8, No. 2, (Desember 2011), 323.

³⁷ Ibid.

yang berasal dari hakim diakibatkan belum adanya pedoman pemidanaan yang spesifik dalam aturan KUHP sehingga setiap putusan hakim tergantung pada faktor hakim itu sendiri. Sifat internal dan eksternal ini sulit untuk dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” (Pandangan Hakim) dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama dan pertimbangan hakim di dalamnya.³⁸

Disparitas hukuman yang ditimbulkan oleh putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat sulit dihilangkan karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan seperti yang dijelaskan diatas, karena ada sebab tersebut maka hakim tidak mempunyai ukuran penjatuhan pidana yang tetap. Berikut beberapa yang menjadi faktor terjadinya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim:

a. Kebebasan Hakim

Kontitusi telah menjamin bahwa untuk menegakkan hukum perlu suatu badan peradilan yang merdeka dan independen yaitu dalama Pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang bunyinya, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

³⁸ Cahyo Tri Laksono, Gelar Ali Ahmad, ”Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz”, *Novum : Jurnal Hukum*, (September 2023), DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56818>, 215

menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Disparitas itu dapat dikatakan juga berasal dari hukum itu sendiri konkritnya adalah pola pemidanaan dalam undang-undang hukum pidana, permasalahan ini pun mengilhami bagi hakim yang bebas dalam memilih jenis pidana yang di kehendaknya³⁹

- b. Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan.
Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dapat menyebabkan disparitas pidana bagi penyalahguna narkoba misalnya jika dari rangkaian fakta persidangan didapat terdakwa merupakan penyalahguna narkoba. fakta persidangan memegang peran penting dalam pembuktian di persidangan hal ini juga mempengaruhi jaksa dalam menilai keterlibatan seseorang sebagai penyalahguna narkoba dan memberikan tuntutan pidana pada persidangan kasus penyalahguna tersebut. Sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana meskipun di sangka kan dengan pasal yang sama Namun putusan pidana bisa berbeda⁴⁰ Barang bukti

³⁹ M Rizki Saputra , Adi Hermansyah,”Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syaiah Kuala* , Vol.5 No.1 (2021), 75.

⁴⁰ Herlita Eryke, “Faktor Penyebab Terjadinya Diparias Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba di Pengadilan Negeri Bengkulu”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 7 Number 1, (April 2022), 22.

serta fakta-fakta yang dikumpulkan di dalam persidangan yang menjadi bahan pertimbangan seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa,⁴¹ apakah penjatuhan putusan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang disesuaikan dengan pasal yang nantinya akan dikaitkan untuk mendapatkan kesesuaian hukuman untuk terdakwa atau tidak.

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib

⁴¹ Mumuh Muhyiddin, "Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penyalahgunaan Narkotika", *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09 Nomor 01 (Juni 2018), 27.

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁴²

d. Faktor Internal Hakim

Hakim dalam memberikan putusan tidak dapat diinterupsi oleh siapapun. Oleh karena hal tersebut, disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor internal hakim. Faktor internal hakim seperti pendidikan hakim dan pengalaman hakim menjadikan hakim memiliki perbedaan pandangan dalam memberikan sebuah pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan sebuah hukuman pada terdakwa.⁴³

Faktor terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana dapat disebabkan karena:

- a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945.
- b. UU kekuasaan Kehakiman
- c. Teori *Ratio Decidendi*
- d. Teori *Dissenting Opinion*
- e. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*

⁴² Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus 2015), 346.

⁴³ Septia Atma Millanisa dan Pudji Astuti, "Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Novum: Jurnal Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50752>, 263.

Sedangkan disparitas ditinjau dari segi empiris, pertimbangan mengenai keadaan Terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap dalam bermasyarakat, serta dalam pembuktian fakta yang terungkap dalam persidangan mampu mempengaruhi pertimbangan hakim. Dalam memutuskan sebuah hukuman perkara tindak pidana, hakim tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan harus berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga terjadilah disparitas hukuman.⁴⁴

4. Dampak Terjadinya Disparitas Hukuman

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas pidana terjadi dalam penegakan hukum disebabkan karena adanya kenyataan atau realita disparitas pidana tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, disparitas pidana dipandang khalayak umum sebagai bukti *societal justice* (ketiadaan keadilan). Namun, secara yuridis formil disparitas ini tidaklah melanggar hukum karena hakim di Indonesia dalam memutuskan perkara memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum. Meski begitu, disparitas pidana tetap memiliki dampak tertentu karena mengandung pertimbangan konstitusional antara hak negara dalam menjatuhkan pidana dengan kebebasan

⁴⁴ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, 223-224

individu. Menurut Barda Nawawi dan Muladi, terpidana yang menjadi korban judicial caprice (kesalahan peradilan) setelah terpidana tersebut membandingkan pidananya akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum sehingga tujuan dari pemidanaan sendiri terabaikan.⁴⁵

Akibat yang buruk lagi adalah dianggap gagalnya Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana, seperti dinyatakan oleh Hood dan Spark:

*“In the most countries there is, admittedly, in varying degree of disparity and inconsistency in the .sentencing process and this tends to engender disrespect and even contempt for the law.”*⁴⁶

“Disebagian besar negara, memang terdapat disparitas dan inkonsistensi dalam berbagai tingkatan dalam proses pemberian hukuman dan hal ini cenderung menimbulkan rasatidak hormat dan bahkan penghinaan terhadap hukum.”

⁴⁵ Nila Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Maret 2021), 24.

⁴⁶ Kurnia Dewi Anggraeny, Tesis “Dispalutas Pidana Dalam Putusan Hakim Teraadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antarg Tahun 2007 – 2009”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Jogja (2013), 89

D. Teori Independensi Hakim

1. Teori Independensi Hakim Menurut Hukum Positif

Independensi hakim menyatakan bahwa hakim konstitusi harus terbebas dari pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang dimana akan memengaruhi secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam bentuk bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok ataupun golongan tertentu, dengan iming-iming imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.⁴⁷

Menurut Oemar Seno Adji, Suatu negara hukum harus memiliki pengadilan yang bebas dan tidak terpengaruh. Bebas berarti tidak ada intervensi, baik itu intervensi dari eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengadilan. Ia tidak berarti bahwa ia memiliki kebebasan untuk bertindak sewenang-wenangnya dalam menjalankan tugasnya namun sebaliknya, ia "disubordinasikan" dan "terikat pada hukum".⁴⁸

⁴⁷ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan *Judicial Rstraint* di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4 (Desember 2014), 628.

⁴⁸ Pramudita Antasia dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi dan Integritas", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, (2023), 200.

Sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan tentang Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁴⁹

Namun peraturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009, sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah :

⁴⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 1 (September 2019), 5.

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya mengenai kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan sebuah perkara tindak pidana juga dicantumkan dalam pasal 41 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 dimana dalam pelaksanaan pengawasan, hakim wajib tetap menaati norma dan peraturan perundang-undangan, kode etik hakim, dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh dan dalam pelaksanaan tugas nya ini tidak ada satupun orang yang boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan sebuah perkara.⁵⁰

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:

3. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) Independensi Konstitusional adalah independensi yang dikaitkan dengan

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

doktrin Trias Politica dan struktur pembagian kekuasaan yang dibangun oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, lembaga kehakiman harus independen dalam arti bahwa posisi lembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

4. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*) Hakim memiliki independensi fungsional ketika mereka menghadapi sengketa dan harus membuat keputusan. Independensi hakim berarti bahwa hakim dapat bebas menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak jelas. Namun, hakim dapat menerapkan isi undang-undang dalam kasus atau sengketa yang sedang berlangsung. Independensi substansial juga berarti bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Ini juga berarti bahwa, dalam situasi tertentu, lembaga kehakiman atau hakim dapat mencabut ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau keadilan.
5. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) Independensi Personal Hakim adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
6. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) Independensi Praktis yang Nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti

perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat diakses melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh media tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya mereka katakan. Hakim juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tuntutan masyarakat untuk diuji secara kritis sesuai dengan sistem hukum saat ini. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana norma sosial dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Eva Achjani Zulfa mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang hampir sama, misalnya baru sekali pakai. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 Undang-

⁵¹ Pramudita Antasia, dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi dan Integritas", Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No. 11, 10 November 2023, 200.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.⁵²

2. Teori Independensi Hakim Menurut Hukum Pidana Islam.

Independensi hakim atau yang bisa disebut sebagai kemandirian hakim dalam hukum islam disebut dengan *mujtahid mutlaq mustaqil*. Meujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri, tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang termasuk dalam jajaran kelompok ini antara lain: imam empat mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik bin anas, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal; laits bi Saad, al-Auzai, Sufyan al-Tsauri, Abu saur, dan sebagainya.⁵³

Untuk mencapai tingkatan ini, harus dipenuhi seluruh syarat-syarat menjadi mujtahid. Ulama pada tingkatan inilah yang mempunyai otoritas mengkaji ketetapan hukum langsung dari al-Qur'an dan al-hadis atau Sunnah Rasulullah saw., melakukan *qiyas*, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat, menerapkan dalil *istihsan* dan berpendapat dengan dasar *Sadduz Zara'i*. Dengan kata lain, ulama dalam tingkatan ini berwenang menggunakan seluruh metode *istidlal*

⁵² Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 172.

⁵³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: UNIMMA Press, Maret 2019, Jilid II, 17-18.

yang diambil sebagai pedoman, tidak mengekor kepada mujtahid lain, dan dapat merumuskan metodologi *ijtihadnya* sendiri serta menerapkannya pada masalah-masalah *furu`* (cabang). Pendapatnya kemudian disebarluaskan ke tengah masyarakat. Termasuk di dalam kategori mujtahid ini adalah seluruh Fuqaha Sahabat dan Fuqaha Tabi`in.⁵⁴

Sebagaimana dalam hukum positif yang ada pada zaman sekarang, hakim memiliki wewenang dalam menentukan aturan hukum yang akan ditetapkan begitupula dengan hukum islam, para pemimpin islam dan para imam memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis demi kemaslahatan umat. Namun kembali lagi, dalam penetapan hukum baru tidak boleh keluar dari *syari'at* dan menyalahi *syari'at* islam, para imam diberikan kewenangan untuk menjadi seorang mujtahid yang Independen harus didasari dengan ilmu yang dalam dan dianggap mampu tidak sembarangan orang dapat menjadi seorang *Mujtahid mutlaq muastaqil*.

⁵⁴ Abd. Jalil, Zuhri Fahrudin, "Urgensi *Ijtihad* Dalam Merespon Persoalan Kekinian", *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.7 Februari 2022, 932.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARNEGARA

A. Profil Pengadilan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Dalam perang Diponegoro, R. Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintahan mataram, dengan demikian Sri Susuhan Pakubuwono VII mengusulkan untuk R. Tumenggung Dipoyudo IV untuk menjadi bupati banjar berdasarkan *Resolutie Gouverneur General Buitenzorg* tanggal 22 Agustus 1831 No.I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di Banjarmangu yang dikenal dengan sebutan Banjarwatulembu. Lalu usulan tersebut disetujui.

Karena adanya persoalan mengenai meluapnya air sungai serayu yang menjadi salah satu kendala sulitnya komunikasi antara Buapati dengan Kasunanan Surakarta dalam menghadiri Pasewakan Agung maka dipindahkanlah ibu kota ke bagian selatan Sungai Serayu yang dimana tempat tersebut mulanya adalah persawahan dengan beberapa lereng. Dibagian inilah didirikan ibu kota baru yang dinamakan Banjarnegara yang berasal dari kata (Banjar yaitu sawah, dan Negara yaitu Kota).

Dibangunlah gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara ini di daerah sekitar alun-alun Banjarnegara untuk pertama kali pada tahun 1980/1981 tepatnya di Jl. Dipayuda No.10, dengan luas sekitar 510 m². Pembangunan ini menggunakan anggaran yang saat itu disebut dengan DIP kegiatan pembangunan ini dinamakan “Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Badan Peradilan Umum Jawa Tengah di Banjarnegara”. Lalu lokasi kantor dipindah ke Jl. Let Jend. Soeprapto No. 121/44 Banjarnegara. Tepatnya pada tahun 1983 pada hari Sabtu tanggal 29 gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara ini diresmikan untuk pertama kalinya oleh Bapak H. Oesman Sahidi, S.H. Kepala Kantor Departemen Kehakiman RI Wilayah Jateng dan DIY.¹

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara

Adapun bentuk struktur organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB adalah sebagai berikut:

¹ <https://www.pn-banjarnegara.go.id/hal-sejarah-pengadilan-banjarnegara.html> diakses pada hari Kamis 2 Mei 2024.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB

Sumber: <https://www.pn-banjarnegara.go.id/hal-struktur-organisasi-pengadilan-negeri-banjarnegara-kelas-ib.html>

Ketua	: Niken Rochayati, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Benedictus Rinanta, S.H.
Hakim	: Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Tomi Sugianto, S.H. Arief Wibowo, S.H., M.H. Alin Maskury, S.H.
Sekretaris	: Adhi Anggri Heru S, S.E.
Kassubag Perencanaan	: Selamat Sampurno, S.H.

Kassubag	: Heri Setiawan, S.H
Kepegawaian	
Kasubbag	: Tarno, S.H.
Umum&Keuangan	
Panitera	: Suhartono, SH., M.H.
Panitera Pengganti	: Sutarmo, S.H. Masri, S.H Heru Warsono, S.H. Suwarno, S.H. Eko Sri Maryanto, S.Kom., S.H.
Juru Sita	: Sunarto, S.H. Sabani Sabar Rismanto, S.H. Siti Haryati.
Plh. Panmud Pidana	: Bilal, S.H.
Panmud Perdata	: Agus Endriyatno, S.H.
Panmud Hukum	: Sri Pramulatsih, S.H. ²

B. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara

1. Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr.

Terdakwa S.A.R dalam putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah setahun berteman dengan saudari dengan inisial R.E.A. yaitu pada 2019. mereka mengonsumsi di rumah R.E.A

² <https://pn-banjarnegara.go.id/hal-struktur-organisasi-pengadilan-negeri-banjarnegara-kelas-ib.html> diakses pada hari Jum'at 3 Mei 2024

sampai pada tahun 2022 hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 19.00 saudari R.E.A mengajak saudari S.A.R untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saudari S.A.R menyetujuinya untuk berpatungan seharga Rp 600.000 dan menyuruh saudari S.A.R mentransfernya ke DPO penjual narkoba jenis sabu lewat mesin ATM. Tidak lama terdakwa mengirimkan bukti transferan ke saudari R.E.A. melalui Whatsapp. Masih dihari yang sama pada pukul 19.30 saudari R.E.A. mengajak S.A.R. untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kabupaten Banjarnegara dari Cilacap dengan mengendarai mobil milik saudari R.E.A. selanjutnya informasi yang diberikan oleh penjual narkoba untuk pengambilan narkoba jenis sabu tersebut tepatnya berada di belakang kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Klampok Dusun Besaran Desa Klampok Kecamatan Purwareja Kabupaten Banjarnegara. Dibelakang pohon didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan saat itu saudari R.E.A menyuruh S.A.R untuk mengambil narkoba tersebut sesuai arahan dari penjual narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan saudari R.E.A menunggu didalam mobil.

Barusaja saudari S.A.R mengambil narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild. Tiba-tiba datanglah saksi dengan inisial W.B.P selaku Anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara yang curiga dengan gerak-gerik

Terdakwa yang mencurigakan. Melihat kejadian tersebut saudari R.E.A langsung melarikan diri dengan ATM. Tertangkapnya saudari S.A.R. langsung digeledah dan didapatkan bahwa saudari S.A.R. sedang menggenggam satu bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi satu klip narkoba jenis sabu yang dibungkus oleh tisu. Setelah melihat kejadian tersebut saudari R.E.A meninggalkan tempat kejadian dengan mobilnya.

Ditangkapnya S.A.R dengan bukti narkoba jenis sabu seberat 0,23877 gram, dengan adanya bukti diatas maka terdakwa didakwa dengan dakwaan primair yaitu dikenai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dakwaan kedua, terdakwa S.A.R. didakwakan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Demikian hakim melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum melihat dari adanya barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa terbukti bahwasanya dia terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan sekunder Jaksa Penuntut Umum, maka hakim memutuskan Terdakwa S.A.R. terbukti bersalah telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena telah menyalahgunakan narkoba jenis

sabu untuk dirinya sendiri maka hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara.

Selanjutnya kasus penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri pada Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. pada mulanya kronologi kejadiannya terdakwa dengan inisial M.Y. pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar mandi rumahnya yaitu di Desa Bandingan RT.004/RW 002, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, keesokan harinya pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi rumahnya, pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu kembali di dalam kamar mandi rumahnya, Kamis 9 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang terakhir di dalam kamar mandi rumahnya.

Masih di hari dan tanggal yang sama yaitu Kamis 9 Maret 2023 Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka Terdakwa memesanya lewat temanya dengan inisial E alias K melalui media sosial *Whatsapp* di telepon genggam Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan mentransfernya melalui rekening. Sdr. E memberi intruksi kepada Terdakwa agar

mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Halte Bus di komplek Pasar Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang dibungkus dengan rokok warna putih dan diletakkan di Halte Bus setelah mendapatkannya Terdakwa membawanya ke tempat kerjanya di Gudang CV Savitri di Desa Blambangan RT.004 RW.002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Namun belum sempat Terdakwa gunakan narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB datanglah saksi W.B.P selaku anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara bersama timnya ke Gudang CV Savitri yang mana sebelumnya pihak Satres Narkoba Polres Banjarnegara telah mendapatkan informasi adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang karyawan Es Krim Walls dengan ciri-ciri seperti Terdakwa. Setelah melakukan pencarian akhirnya saksi W.B.P dan saksi R.A.P beserta timnya berhasil menemukan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya dilakukannya penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukannyalah 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang digenggam di tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga terdakwa ditangkap, sedangkan Sdr. E melarikan diri dan belum berhasil ditangkap.

Dilakukanlah tes urin dan Terdakwa terbukti positif berupa urine mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim dengan demikian memutuskan bahwasanya Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman 1 tahun penjara.

C. Disparitas Hukuman

Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu Bpk. Adhi Ismoyo S.H, M.H. beliau mengatakan bahwa disparitas yaitu adanya perbedaan dalam hukuman, terutama dalam disparitas mengenai hukuman tindak pidana narkotika yaitu dilihat dari pasalnya. Karena ada tingkatan hukuman pada pasal 112, dan pasal 114, Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 mengenai berat hukumannya sesuai dengan kategori narkotiknya, dan dilihat juga dari barang buktinya diatas 5 gram sabu bukan tanaman maka minimal 5 tahun penjara di pasal 112 ayat (2) kemudian untuk ganja melebihi 5 batang tanaman, dan untuk pasal 114 hukuman minimalnya 5 tahun dan maksimal nya adalah hukuman mati. Dan atau terdakwa melanggar

pasal 127 dimana terdakwa terungkap menjadi pengkonsumsi narkoba itu sendiri. Maka bisa terjadinya disparitas karena dilihat dari Undang-Undang yang berlaku dan melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.³

Sehingga, kita lihat dari kedua putusan yang telah dijabarkan secara singkat oleh penulis diatas mengenai runtutan peristiwa dari mulai kronologi kejadian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Hakim, sampai putusan Hakim dari Putusan No 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr, Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr., bahwa dari kedua putusan tersebut bisa dinyatakan adanya disparitas hukuman hakim. Berikut penjelasan dari kedua putusan tersebut mengenai disparitas hukuman hakimnya:

1. Putusan No 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr.

Terdakwa yang berinisial SAR anak dari Alm.YR telah memenuhi unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba; Maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat itu negatif/tidak mengandung Zat metamfetamine, namun oleh karena niat atau tujuan Terdakwa terhadap narkoba Jenis sabu

³ Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Bpk. Adhi Ismoyo, Banjarnegara pada 22 februari 2024

hanya untuk dipergunakan dan tidak untuk diedarkan akan tetapi sebelum menggunakan narkoba tersebut Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian, maka Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba dimana pemakaian tersebut adalah bagi dirinya sendiri. Maka dari itu majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.⁴

Selain itu terbukti bahwa Terdakwa SAR pada hari Kamis 28 Juli 2022 di belakang kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Klampok Dusun Besar Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di lokasi yang diinformasikan sebelumnya kepada Terdakwa untuk diambil, ketika Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut gerak geriknya dicurigai oleh saksi W.B.P selaku Anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara dan saksi W.B.P langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di genggam oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan dibungkus tisu putih dengan berat brutto 1,27 gram.⁵

⁴ Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr.

⁵ Ibid

2. Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr.

Bahwa Terdakwa berinisial M.Y. telah terbukti memenuhi unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.⁶

Terdakwa berinisial M.Y. juga terbukti pada hari Kamis 9 Maret 2023 pengambilan barang narkotika jenis sabu tersebut di sebuah Halte Bus di komplek Pasar Pucang, Kecamatan Bawang, Banjarnegara pada pukul 16.30. WIB, yang mana saat diambil narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan dibungkus rokok warna putih dan diletakkan di Halte Bus komplek Pasar Pucang tersebut. Setelah Terdakwa M.Y. berhasil mengambil dan menguasai satu bungkus rokok warna putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ketempat kerja Terdakwa di Gudang CV Savitri di Desa Blambangan RT.004 RW.002 Bawang, Banjarnegara. Namun belum sempat Terdakwa sampai menggunakannya, sekitar pukul 17.30 WIB masih dihari yang sama datanglah saksi W.B.P dan saksi R.A.P selaku anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara bersama timnya ke Gedung CV Savitri tersebut dikarenakan sebelumnya pihak

⁶ Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr.

Satres Narkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang karyawan Es Krim Walls dengan ciri-ciri seperti Terdakwa. Setelah terdakwa tertangkap dilakukannyalah penggeledahan yang dimana didapati 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang digenggam di tangan kiri terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya.⁷

Kesimpulan dari kedua putusan tersebut hukuman yang diberikan oleh hakim untuk masing-masing Terdakwa memiliki perbedaan mengenai banyaknya jumlah hukuman yang dimana Terdakwa dengan inisial S.A.R dalam putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr.

mendapatkan hukuman pidana berupa penjara selama 2 tahun penjara sedangkan Terdakwa dengan inisial M.Y. dalam Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. mendapatkan hukuman pidana berupa 1 Tahun penjara. Dan keduanya dijatuhi pasal yang sama yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sedangkan dari kedua putusan tersebut jika dilihat dari barang bukti berupa banyaknya narkoba yang dimiliki atau yang di gunakan itu memiliki perbedaan dimana Terdakwa S.A.R. memiliki narkoba jenis sabu dengan berat

⁷ Ibid

0,39 gram dan sedangkan Terdakwa M.Y. memiliki narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram, faktanya Terdakwa S.A.R memiliki narkotika jenis sabu lebih sedikit dibandingkan dengan Terdakwa M.Y., namun Terdakwa S.A.R dijatuhi hukuman lebih lama daripada Terdakwa M.Y. Bisa dilihat dari perbedaan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan dengan hukuman yang diterima oleh masing masing Terdakwa jelas terjadi adanya disparitas hukuman.

BAB IV
ANALISIS DISPARITAS HUKUMAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM DAN HUKUM
PIDANA ISLAM.

A. Disparitas Hukuman Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri
Banjarnegara Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna
dan Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna
Perspektif Independensi Hakim.

Independensi hakim menyatakan bahwa hakim konstitusi harus terbebas dari pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang dimana akan memengaruhi secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam bentuk bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok ataupun golongan tertentu, dengan iming-iming imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.¹

Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang

¹ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Rstraint di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4 (Desember 2014), 628.

sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.²

Faktor terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana dapat disebabkan karena:

- a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945.
- b. UU kekuasaan Kehakiman
- c. Teori *Ratio Decidendi*
- d. Teori *Dissenting Opinion*
- e. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*.

Sedangkan disparitas ditinjau dari segi empiris, pertimbangan mengenai keadaan Terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap dalam bermasyarakat, serta dalam pembuktian fakta yang terungkap dalam persidangan mampu mempengaruhi pertimbangan hakim. Dalam memutuskan sebuah hukuman perkara tindak pidana, hakim tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan harus berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga terjadilah disparitas hukuman.³

Ratio decidendi, atau yang disebut dengan pertimbangan hakim, salah satu langkah yang digunakan oleh hakim sebagai dasar bahan pendukung

² Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, (Juli 2018), 216.

³ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, 223-224

dalam pengambilan keputusan hukum pada permasalahan suatu perkara tindak pidana. Ada dua jenis *Ratio decidendi* yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pertama, hal yang wajib dimasukkan dalam putusan adalah pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum, yang berlandaskan oleh fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hal yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Hukum Acara Pidana di dasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Kesaksian tergugat sesuai dengan kejadian yang dijelaskan selama proses persidangan
- c. Penjelasan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal hukum pidana yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dihadapi.

Kedua, pertimbangan yang bersifat non-yuridis antara lain adalah:

- a. penggunaan narkoba ataupun hingga mengalami kecanduan perbuatan terdakwa tersebut yang mengenai perbuatan mengkonsumsi narkoba dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim
- b. akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa
- c. kondisi fisik terdakwa yang sudah dinyatakan dewasa.⁴

⁴ Muhammad Fikri Fahrudin, Otto Yudianto. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Penyalahguna Narkotika”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023, 7.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna. Untuk membuktikan Dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan saksi dengan inisial W.B.P Bin S. selaku anggota dari Satres Narkoba Polres Banjarnegara beliau di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan saksi pada Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB dibelakang kantor BLK Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Pada mulanya saksi dengan 10 rekannya yaitu tim dari Satres Narkoba Polres Banjarnegara melakukan patroli karena adanya laporan dari warga mengenai adanya aktivitas yang mencurigakan disekitar kantor BLK Klampok Banjarnegara. Saat melakukan penyisiran dilokasi tersebut saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berdiri sendirian dan memegang sebuah bungkus rokok. Karena merasa curiga maka tim menangkap seseorang tersebut yang kini menjadi terdakwa dan melakukan penggeledahan oleh rekan tim saksi yang berjenis kelamin perempuan yakni saksi O.M.F Binti K. dan ternyata bungkus rokok yang Terdakwa genggam berisi narkoba jenis sabu dan setelah digeledah lagi tidak ada barang yang merncurigakan. Pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut bukan miliknya, namun milik teman Terdakwa yaitu R.E.A (DPO). Terdakwa hanya disuruh mengambil narkoba tersebut dan rekan Terdakwa tersebut menunggu di dalam mobil. Ketika saksi dan tim menangkap Terdakwa,

rekan Terdakwa yang ada di dalam mobil dengan jarak 15-20 meter dari tempat kejadian langsung melarikan diri menggunakan mobilnya dan beberapa tim dari Satres Narkoba Banjarnegara mengejar saudara R.E.A. tersebut. Pertimbangan hakim ini menurut penulis, sesuai dengan pertimbangan hakim mengenai sifat hukum yaitu mendengar keterangan saksi, dengan adanya keterangan saksi W.B.P. yang dimana saksi secara langsung menyaksikan dan menangkap Terdakwa S.A.R. di tempat kejadian transaksi narkoba yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesaksian ini sangat membantu hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana dengan sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada dilapangan.

Setelah melihat kesaksian W.B.P. dari anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara dan saksi yang lain, maka selanjutnya hakim menggunakan kesaksian Terdakwa pula yang dinyatakan dalam persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 diajak oleh saudara dengan inisial R.E.A. ke Banjarnegara saudara R.E.A. mengatakan kepada Terdakwa baru saja memesan narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk menemaninya. Kemudian saudara R.E.A. juga meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Rofik Utomo menggunakan ATM (setor tunai) milik terdakwa dan saudara R.E.A. memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000. muncullah notifikasi kedalam *Hanphone* Terdakwa berhasil mentransfer uang tersebut kepada

Rofik Utomo dan Terdakwa tangkap layar (*screenshot*) untuk dikirim ke saudari R.E.A. sebagai bukti pembayaran. Dimana setelah mentransfer uang tersebut saudari R.E.A. menjanjikan kepada Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi bersama. Setelah melakukan transaksi pembayaran, Terdakwa dan saudari R.E.A. menuju ke Banjarnegara untuk mengambil narkoba yang sudah dipesan, saudari R.E.A. memberhentikan mobilnya di Dusun Besaran, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara tepatnya belakang kantor BLK Klampok sekitar pukul 22.00 WIB. Saudari R.E.A. menyuruh S.A.R. untuk mengambil bungkus rokok karena sudah ditunggu oleh bandarnya. Terdakwa keluar dari mobil dan hendak mengambil bungkus rokok yang diletakkan di dekat pohon yang dipagari bambu, namun baru saja Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut yang berisi narkoba jenis sabu datanglah anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara memergoki Terdakwa dan menangkap Terdakwa untuk dilakukannya pengeledahan. Saudari R.E.A langsung kabur menggunakan mobilnya ketika Terdakwa S.A.R. ditangkap. Keterangan Terdakwa yang disampaikan di dalam persidangan ini akan hakim cocokkan apakah keterangan terdakwa sesuai dengan keterangan dari saksi dan hakim akan menggali informasi lebih dalam untuk mengetahui niat dari Terdakwa melakukan sebuah tindak pidana. Dengan demikian, hakim akan

membuat pertimbangan untuk menetapkan berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa. Dasar pertimbangan hakim telah terpenuhi dengan adanya keterangan terdakwa yang ada di persidangan sesuai dengan sifat hukum.

Terdakwa dengan inisial S.A.R. sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dengan adanya bukti surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah pada tanggal 9 Agustus 2022 setelah dilakukannya pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23877 gram yang terbukti positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urin sebanyak 94 ml tidak terbukti mengandung narkotika (negatif). Barang bukti diatas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan sangat membantu hakim untuk menentukan jenis golongan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghasilkan pertimbangan hakim yang tepat, logis, dan realistis sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap. Karena barang bukti dalam tindak pidana narkotika memiliki urgensi untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar melakukan perbuatan seperti yang didakwakan terhadap dirinya atau tidak. Dengan adanya bukti serbuk kristal seberat 0,23877 gram milik Terdakwa S.A.R. telah membuktikan bahwa Terdakwa memiliki barang bukti narkotika jenis sabu tersebut

untuk dirinya sendiri tanpa izin yang resmi. Hal ini memenuhi kriteria sifat hukum pertimbangan hakim untuk memutuskan sebuah sanksi sebuah perkara tindak pidana dengan menggunakan barang bukti.

Melihat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif, kesatu menyatakan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua, di dakwa dengan dakwaan pidana sesuai dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya 2 (dua) dakwaan dari Jaksa Penuntut, Hakim disini akan mempertimbangkan dari kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini untuk digali, di analisis dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta manakah yang lebih condong ke Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa dan unsur-unsur apa sajakah yang memenuhi Pasal yang didakwakan, nantinya hakim akan menarik kesimpulan dalam pertimbangannya sebelum menentukan berat sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang lebih sesuai dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dengan unsur: Penyalah guna, dan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur pasal tersebut, namun unsur-unsur yang dilakukan oleh Terdakwa condong kedalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah melihat semua fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negatif/tidak mengandung zat metamfetamine, namun dikarenakan niat atau tujuan Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum dan tidak untuk diedarkan. Bahwa dengan demikian unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa menurut majelis hakim adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Adapun keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah. Menurut Penulis, Perbuatan Terdakwa dalam masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini Terdakwa memberi dampak yang tidak

baik di masyarakat. Dari hal yang memberatkan ini dijadikan dasar pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu “Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat”.⁵

Setelah peneliti membahas mengenai Putusan No.95/Pid.Sus/2023/PN.Bna. dengan Terdakwa berinisial S.A.R. yang telah terbukti bersalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana hakim telah memutus Terdakwa dengan hukuman penjara 2 Tahun penjara karena telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dakwaan sekunder Penuntut Umum karena terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya peneliti akan membahas juga pada Putusan No.43/Pid.Sus/2024/PN.Bna. sebagai bahan pembandingan adanya disparitas hukuman yang terjadi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk peneliti teliti lebih lanjut.

Hakim mempertimbangkan apakah fakta hukum mengenai dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa berinisial M.Y. sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah melihat fakta-fakta hukum yang lain hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yakni dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁵ Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna.

2009 Tentang Narkotika, dengan unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Mengenai Unsur “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Rifangga Aji Priambodho bersama tim anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Blambangan RT.004 RW.002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tepatnya di dalam Gudang CV Savitri (ESKrim Walls) karena mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dengan menyebut ciri yang dicurigai mengarah kepada diri Terdakwa. Saat dilakukannya penggeledahan oleh tim anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara yang juga disaksikan oleh Saksi Kuncoro Fajar Hakiki dan Saksi Nono Sahidin (masing-masing pegawai CV Savitri atau rekan kerja Terdakwa) atas permintaan penyelidik Polri. Polisi sudah sepatutnya bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan kewajiban tersebut karena polisi membawa andil mengenai proses penangkapan Terdakwa dan menyaksikan langsung kejadian di TKP dan yang menemukan barang bukti, maka keterangan

saksi Rifangga Aji Priambodho sangatlah perlu dan penting dalam jalanya persidangan dipimpin oleh hakim yang nantinya keterangan tersebut dijadikan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Hasil dari dilakukannya penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukannya 1 (satu) buah bungkus Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,27 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A52 warna hitam dengan nomor telephone 0895021177470, semua barang bukti yang ditemukan diatas diakui milik Terdakwa. Walaupun jumlah barang bukti yang ditemukan ialah lebih dari 1 (satu) gram, namun demikian Majelis Hakim berpendapat sabu dengan berat bersih 1,07082 gram masih dapat dinilai (dalam ambang) takaran pemakaian 1 (satu) hari, sehingga jumlah yang ditentukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tersebut bersifat kasuistis, bukan dinilai secara formalistik-legalistik; barang bukti yang ditemukan polisi di TKP narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 gram, perlu diketahui berat brutto adalah berat kotor sehingga narkoba jenis sabu dihitung tanpa plastik klip atau berat bersih yaitu netto menjadi 1,07082 gram. Meskipun demikian tetap bukti dengan berat bersih telah melebihi angka 1 gram dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, barang bukti narkoba jenis sabu dijadikan hakim sebagai

dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara yang di tangannya.

Keterangan Terdakwa mula-mulanya ia mengenal/mengkonsumsi sabu sejak bulan Agustus tahun 2022, karena pengaruh pergaulan dengan temanya yang akhirnya dikenalkan dengan orang yang berinisial E alias K jika membutuhkan sabu. Terdakwa mengkonsumsi narkotika secara diam-diam didalam kamarmandi rumahnya tanpa sepengetahuan keluarganya dengan cara menggunakan botol plastik, sedotan dan pipet kaca, dimana botol plastik tersebut dilubangi tutupnya dan dipasang sedotan/disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut dipasang pipet kaca lalu diisi dengan serbuk narkotika jenis sabu lalu dibakar dan dihisap. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam kamar mandi rumahnya, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa. Lagi-lagi keeseokan harinya pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB masih ditempat yang sama yaitu kamar mandi rumahnya. Karena sudah tidak mempunyai barang narkotika jenis sabu tersebut keesokan harinya pada hari Kamis 9 maret 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu namun sebelum dikonsumsi sudah tertangkap anggota Polri. Bahwa benar sebelumnya Saksi dengan inisial D.A. selaku isteri Terdakwa menemukan alata untuk

menghisap sabu dari tas kerja Terdakwa dan menyerahkannya pada penyidik.

Sebelum terjadi penggeledahan yang dilakukan Tim Satres Narkoba di dalam Gudang CV Savitri ternyata masih di hari yang sama yaitu di hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 16.30 WIB Terdakwa memesan untuk membeli sabu secara COD (*cash on delivery*) dengan sebelumnya mengirimkan pesan melalui chat WA ke nomor Sdr. E alias K Terdakwa seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa menyebut dan mengetahui berat sabu tersebut dan diambil di Halte bus didepan SMP 2 Bawang, setelah berhasil mengaambil paket sabu tersebut lalu Terdakwa pergi dan sampai di parkirán belakang Gudang CV Savitri tempat Terdakwa bekerja, sebelum terdakwa turun dari kendaraannya Terdakwa melihat ke kaca spion tetangga Terdakwa yang bekerja di Satres Narkoba Polres Banjarnegara, sehingga Terdakwa yakin bahwa Terdakwa akan ditangka. Selanjutnya petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu dari saku celana sebelah kiri dan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada petugas. Kesaksian Tergugat sesuai dengan kejadian yang dijelaskan dipersidangan adalah hal yang wajib dilakukan sebagai langkah-langkah jalannya persidangan, hakim mempunyai kesempatan untuk mendengarkan keterangan dari Terdakwa untuk digali lebih dalam dan

disesuaikan dengan keterangan saksi saat kejadian berlangsung, apakah sesuai atau apakah ada kekeliruan. Disini hakim dapat menjadikan keterangan terdakwa sebagai bahan pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum, yang berlandaskan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti diatas yang berwujud serbuk kristal dan berupa urine Terdakwa ternyata kedua mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Semua perbuatan Terdakwa, maka majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur “setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dengan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Menurut penulis, Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang muncul dipersidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menunjukkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang ditemukan terbukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dan urine Terdakwa juga positif, maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) yaitu “setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” semua pembuktian yang ada di persidangan hakim analisis menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar menentukan sanksi pidana.

Adapun hal yang memberatkan dan meringankan mengenai perbuatan Terdakwa yang pertama yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika. Berikutnya keadaan meringankan yaitu, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya. Salah satu pertimbangan hakim yang harus ada adalah hal yang memberatkan dan meringankan, karena faktor memberatkan dan meringankan ini syarat terpenuhinya pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Terutama pada hal yang memberatkan yaitu menimbulkan dampak negatif dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika.⁶

Setelah melihat beberapa pertimbangan hakim pada kedua putusan diatas dapat disimpulkan,

⁶ Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna.

bahwasanya *Ratio decidendi* salah satu langkah penting sebelum hakim dapat memutuskan hukuman sebuah tindak pidana yang dilakukan seorang Terdakwa dengan mengumpulkan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan untuk selanjutnya di analisis lebih lanjut agar menciptakan amar putusan yang adil. Kedua Putusan diatas telah memenuhi kriteria jenis *Ratio decidendi* yang digunakan dalam pengambilan keputusan baik itu pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum maupun pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

Mengenai pertimbangan hakim dalam kedua putusan diatas dapat dilihat ada beberapa perbedaan yang mendasari hakim dalam memutuskan sebuah sanksi dalam tindak pidana, hal tersebutlah yang dapat memicu timbulnya disparitas hukuman. Terjadinya disparitas hukuman dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, terutama dengan pertimbangan hakim dan eksistensi sifat independensi hakim, kedua faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sebab terjadinya disparitas hukuman. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tidak boleh atas campurtangan orang lain dan dibawah tekanan dari pihak lain sehingga hakim dalam menilai suatu perkara tindak pidana murni dari diri hakim itu sendiri.

Sifat independensi hakim yang dimiliki pada diri setiap hakim pada dasarnya dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum diberikan hak secara bebas untuk mandiri dalam berfikir dan sesuai dengan perasaan hakim terhadap subyek dan obyek perkara beserta elemen-elemen lain di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum, fakta, dan nurani hakim.⁷

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat bahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan hakim ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa aturan tertentu.⁸ Sebagaimana telah diatur mengenai kebebasan hakim dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wajib menjaga kemandirian peradilan, maksud dari kemandirian peradilan adalah bebas dari campur

⁷ Zuhrah dkk, Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung, *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, Volume 13 Nomor 1, Januari-Juni 2024, 54.

⁸ Adhi Wibowo, Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Narkotika, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 2 No. 1, April 2018, 25.

tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.⁹

Menurut salah satu hakim yang menangani kasus narkoba diatas yaitu bapak Adhi Ismoyo S.H, M.H. mengenai perbedaan hukuman sehingga terjadi disparitas hukuman dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa terjadinya disparitas hukuman pada Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dengan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna mengenai perbedaan berat dan banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu, dengan hukuman yang diberikan dianggap tidak sesuai bisa jadi dikarenakan saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan sebelumnya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga saat penangkapan Terdakwa polisi menemukan barang bukti narkoba tersebut hanya sisa dari pemakaian saja, kemungkinan lain yang dapat memberatkan hukuman Terdakwa, Ketika dimintai keterangan dalam persidangan, Terdakwa berbelit-belit dan tidak mau mengakui perbuatanya. Selain itu, kemungkinan lain Terdakwa bisa lebih ringan hukumannya karena sebelumnya dia ada keterangan rehab medis atau sedang melakukan rehab medis. Beliau menambahkan, penyebab lain dari terjadinya disparitas hukuman pada kedua putusan tersebut dikarenakan adanya sifat independensi hakim sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

⁹ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 3 (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰ Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan dilanjut pada ayat (2) nya bahwa tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain dalam urusan peradilan.¹¹

Perbedaan pendapat hakim dalam sebuah putusan atau bisa disebut dengan *Dissenting Opinion* ini disebut juga menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas hukuman, sebagaimana pada putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna yang dimana masing-masing hakim memiliki argumennya masing-masing dalam menilai dan mengamati suatu tindak pidana narkoba yang dijalaninya, sehingga putusan yang akan dihasilkanpun akan mengalami perbedaan. Begitu pula yang terjadi pada putusan diatas.

Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*; bahwa Keputusan hakim harus dianggap benar. Maka Keputusan apapun yang dijatuhkan oleh hakim untuk terdakwa harus diterima dengan lapangdada dan orang lain tidak boleh menilai, dan menghakimi putusan hakim itu tidak sesuai tanpa adanya bukti dan argument yang kuat, hanya peradilan yang lebih tinggi saja yang dapat membatalkan putusan hakim peradilan dibawahnya. Sehingga pada kedua putusan diatas,

¹⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan Bpk.Adhi Ismoyo, 22 Februari 2024.

¹¹ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penulis tidak bisa menilai dan menghakimi bahwasanya putusan tersebut telah salah, karena tentunya hakim dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana mempunyai alasan dan pertimbangan yang orang awam atau bukan ahlinya tidak ketahui dan pahami. Penulis disini hanya menganalisis bagaimana terjadinya disparitas hukuman pada kedua putusan tersebut menggunakan teori independensi hakim sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Peneliti dapat menarik benang merah dari kedua putusan hakim diatas mengenai beberapa pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan sebuah sanksi tindak pidana, dengan adanya beberapa faktor yang mendasari timbulnya disparitas hukuman maka bisa dilihat pada putusan perkara tindak pidana narkoba No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna dari kedua putusan tersebut timbullah disparitas hukuman yang dijatuhi oleh hakim, terutama sanksi yang diberikan oleh hakim pada putusan tersebut terbilang jauh berbeda jumlah sanksi yang diberikan kepada masing-masing Terdakwa, dimana pada Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 Tahun dengan barang bukti berupa narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,39 gram, sedangkan pada Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun sebagaimana barang bukti berupa narkoba Golongan I bagi diri sendiri

yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,27 gram.

Bukan tanpa sebab, terjadinya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna, didukung oleh beberapa faktor sebagaimana munculnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*), dan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim (*Independensi Hakim*) dalam memutuskan hukuman suatu tindak pidana inilah salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas hukuman oleh hakim, karena hakim dalam memutuskan hukuman suatu perkara tindak pidana tidak hanya dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya saja tetapi juga berdasarkan hati nalurinya. Namun dengan terjadinya disparitas hukuman ini dapat mengakibatkan rasa ketidakadilan bila seorang narapidana membandingkan hukuman yang didapatnya dengan hukuman yang didapat oleh terpidana lain dalam kasus tindak pidana yang sama, dengan penjatuhan pasal yang sama, padahal tingkat kejahatan nya lebih tinggi namun penjatuhan hukumannya lebih ringan.

Independensi hakim pada kedua putusan diatas jelas adanya, dilihat pada Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. hakim ketua majelis yaitu Adhi Ismoyo, S.H., M.H. yang didampingi oleh dua hakim anggota yaitu Tomi Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. sedangkan pada Putusan

No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. hakim ketua majelis adalah Niken Rochayati, S.H., M.H. dan didampingi oleh dua hakim anggota yaitu Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H. perbedaan hakim yang memutuskan hukuman pada perkara tindak pidana mengakibatkan berbedanya pula penjatuhan hukuman pada Terdakwa pada masing-masing Putusan, meskipun pada kasus tindak pidana yang sama. Dikarenakan adanya sifat independensi hakim tersebut maka pada masing-masing kasus mengalami perbedaan beratnya hukuman pada masing-masing terdakwa.

Perbedaan tersebut dianggap wajar dikarenakan adanya faktor sifat independensi pada diri masing-masing hakim. Hakim bebas menentukan hukuman sesuai fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan.

B. Disparitas Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. Menurut Hukum Pidana Islam.

Disparitas hukuman adalah pemberian hukuman (*sentencing/strafstoemeting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum.¹² Sedangkan dalam islam

¹² Matheus Nathanel dkk, “Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia” Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-

istilah kata disparitas hukuman oleh hakim termasuk kedalam kaidah *Al-Qawaid Al- Fiqhiyah* dimana kaidah ini dibuat guna mempermudah dalam memahami masalah-masalah dengan kasus yang sama untuk menentukan bagaimana hukuman tersebut diimplementasikan dalam suatu perkara hukum. Dalam pelaksanaannya hukum islam diperbolehkan adanya 2 (dua) hukuman yang berbeda. Hakim dalam mengambil keputusan-keputusan yang didasari oleh *ijtihadnya* apabila seseorang itu merupakan mujtahid atau seorang muqallid atas dasar *ijtihad* orang lain. contohnya pada masa khalifah, Abu Bakar dalam memutuskan sejumlah perkara hukum, kemudian Umar *berijtihad* di dalam masalah yang sama dan berbeda dengan hasil *ijtihad* Abu Bakar, namun ia tidak menggugurkan hasil keputusan *ijtihad* dari Abu Bakar. Sebagaimana kaidah fiqh berikut :¹³

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian”

Maksud dari qaidah ini adalah suatu hasil *ijtihad* yang sudah ada pada masa lalu, tidak dapat digugurkan dengan adanya hasil *ijtihad* yang baru dalam suatu kasus hukum yang sama. Hasil *ijtihad*

116 Dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009), Jakarta: Indonesia *Judcial Research Society (IJS)* dengan dukungan dari *Open Society Foundations (OSF)*: 17 Juni 2022, 122

¹³ Miranda Sapitri, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (19 Juli 2022), 60

yang lama berlaku pada masa itu, dan *ijtihad* yang baru pada masa sekarang berlaku juga pada masa sekarang.¹⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau dalam keadaan tertentupun beliau membenarkan sahabatnya untuk *berijtihad* apabila tidak ada *nash* dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Muadz bin Jabal sewaktu beliau diutus ke Yaman.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ فُضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَسُنَّةَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو
: قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Bagaimana kamu akan memutuskan hukum jika dihadapkan masalah padamu? Muadz menjawab: “Saya akan putusan sesuai kitab Allah. Nabi bertanya lagi: “jika kamu tidak mendapatkannya di kitab Allah? Muadz menjawab: “Saya akan putusan sesuai sunnah Rasulullah SAW.” Nabi bertanya lagi: “jika kamu tidak menemukan dari keduanya? Muadz menjawab:

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, “*Qawa'id Fiqhiyah*”, Mataram: CV Elhikam Press Lombok:Maret 2023, 10.

“Saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengesampingkan perkara itu. Lalu Rasulullah SAW memukul dada sambil bersabda: “Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW kearah sesuatu yang diridhoi Rasulullah.”¹⁵

Maka bisa disimpulkan, bahwa hakim diperbolehkan untuk berijtihad dalam suatu kasus yang dia tangani sesuai dengan ilmu yang dimilikinya tanpa menggugurkan ijtihad yang dilakukan oleh hakim terdahulu karena adanya perbedaan zaman dalam menetapkan hukum untuk mencapai kemaslahatan umat. Namun dalam melakukan ijtihad hakim tetap berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, tidak diperbolehkan keluar dan bertentangan dari Al-Quran dan hadis.

Narkotika dalam hukum pidana islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukumannya, karena narkotika adalah masalah hukum yang dinilai baru dan belum ada istilah narkotika pada zaman Rasulullah maka penyebutan kata narkotika tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian masalah baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama dan ulil amri lainnya dalam menentukan solusi dari permasalahan tersebut.

Opium adalah penyebutan lain dari narkotika yang digunakan bahkan sejak 3 abad sebelum Nabi Isa

¹⁵ Mif Rohim, “Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum), Jombang: LPPM UNHAS TEBUIRENG: Desember 2019, 20-21.

dilahirkan, *opium* di Mesir digunakan sebagai obat tidur dan obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (eforia).¹⁶ Narkotika secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus dan jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dikarenakan belum ada hukumnya yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, para ulama menyamakan narkotika dengan *khamr* karena *ilat* nya sama yaitu sama-sama memabukkan dan merusak fungsi akal manusia.¹⁷

Persamaan *ilat* antara *khamr* dengan narkotika dikarenakan memiliki sifat yang sama yaitu memabukkan sebagaimana hadis yang melarang mengkonsumsi minuman yang memabukkan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibn Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

*“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram”*¹⁸

¹⁶ Ashar, “Konsep *Khamr* dan Narkotika Dalam Al-Qur'an dan UU”, *Fonemena Jurnal*, Vol. 7, No. 2, (2015), 274.

¹⁷ Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2, (Agustus 2009), 226.

¹⁸ Al Nasâ'i, *Sunan al Nasâ'i bi Syarhi al Hâfiz Jalaluddin al-Suyuti* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, T.Th.), juz ke-7, 695

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ
 إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَأَ:
 جْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ
 وَالْأَرْبَعَةُ)

Dari Mu'awiyah dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda tentang (hukuman) orang yang minum khamr: "Apabila ia minum maka deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah ia. Apabila ia minum untuk ketiga kalinya maka deralah ia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat kalinya maka potonglah lehernya (bunuh ia). (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat sedangkan redaksinya dari dia (Ahmad)).¹⁹

Menurut Abu Zahrah *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*illat hukum*'.²⁰ Permasalahan narkoba pada zaman Rasulullah belum ada, maka hukumnya belum tertera dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dari bunyi hadis diatas menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat memabukkan sudah pasti *khamr* dan apapun yang

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", jakarta: Sinar Grafika: Juni 2019, 73.

²⁰ Mujtahid dkk, *Pemikiran dan Implementasi Qiyas di Era Modern*, Moderasi: Journal of Islamic Studies, Vol. 03 No. 02 Desember 2023, 135.

dapat memabukkan baik itu jenisnya selain *khamr* maka hukumnya juga haram. Karena narkotika memiliki 'illat yang sama dengan *khamr*, yaitu dapat memberikan efek mabuk atau hilangnya kesadaran bagi siapapun yang mengonsumsinya maka narkotikapun haram hukumnya. Narkotika *diiyaskan* dengan *syurbu khamr* dengan dasar adanya persamaan illat yaitu “memabukkan atau hilangnya kesadaran”

Dari Anas diriwayatkan pula bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW disertai seseorang yang baru minum *khamr*. Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya sebanyak lebih kurang 40 kali. Kemudian orang tersebut dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak 40 kali, dan seterusnya dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah hukuma ini. Saat itu Ibnu Auf mengemukakan pendapat, hukuman minimal delapan puluh kali cambuk. Kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak 80 kali.²¹

Sedangkan perbedaan pendapat mengenai penjatuhan hukuman mengenai keharaman *khamr* juga terjadi dikalangan ulama, seperti perbedaan pendapat malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman peminum *khamr* adalah 80 kali cambuk. Sedangkan pendapat Imam As-Syafi'i dan Abu Dawud hukuman

²¹ Fitri Wahyuni, “*Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*”, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama: Februari 2018, 49.

bagi peminum *khamr* adalah 40 kali cambuk.²² Sebab adanya perbedaan pendapat diantara ulama tersebut dikarenakan tidak adanya nash yang qath'i mengatur tentang hukuman *hadd* bagi peminum *khamr*.²³

Indonesia mengenal adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah bentuk kodifikasi hukum islam pertama yang diterapkan sebagai respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai perbedaan (disparitas) keputusan Pengadilan Agama yang membuat resah masyarakat dalam suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragam sumber-sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan suatu perkara.²⁴ Tujuan dari diterapkannya Kompilasi Hukum Islam ini untuk pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam, maka dari itu meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran dan perbedaan keputusan Pengadilan Agama. Hal seperti

²² Chairunnisa, Andi Prastowo., "Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis", Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, (Desember 2022).

²³ Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 01, (Juli 2020), 42.

²⁴ Saiful, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", 4 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH | (2/4) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) diakses pada 7 Agustus 2024

itu sering terjadi kasus yang sama namun keputusan hukuman yang berbeda.²⁵

Dengan demikian adanya perbedaan pendapat mengenai hukuman *khamr* oleh beberapa ulama adalah sebagai bukti nyata adanya disparitas hukuman dalam hukum pidana Islam dalam kasus yang sama, sebagaimana pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. pada kedua Putusan tersebut terdapat adanya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, dikarenakan adanya kasus yang sama yaitu sama-sama kasus narkoba, sama-sama dijatuhi dengan pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, jenis barang bukti sama yaitu narkoba jenis sabu, dan sama-sama memiliki niatan untuk mengonsumsi narkoba dan pernah mengonsumsi narkoba sebelumnya. Hanya saja terjadi perbedaan penjatuhan hukuman yang diterima oleh masing-masing terpidana, dimana terpidana yang memiliki barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,39 gram mendapatkan hukuman 2 tahun penjara sedangkan pada Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. terpidana dijatuhi hukuman 1 tahun penjara padahal narkoba jenis sabu yang dimilikinya lebih berat yakni sebesar 1,27 gram.

Disparitas hukuman pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dan Putusan No.

²⁵ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil *Ijtihad* Ulama Indonesia", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.8, No. 2, (Desember 2011), 323.

43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. berkesinambungan dengan kaidah fiqh diatas yaitu “*Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian*” alasan yang dimaksud dalam kaidah ini adalah karena hasil *ijtihad* yang kedua tidak berarti lebih kuat dari hasil *ijtihad* yang pertama. Apabila hasil *ijtihad* yang pertama harus dibatalkan oleh yang hasil *ijtihad* kedua, maka akan menimbulkan ketidakadilan hukum²⁶. Karena pada kedua putusan tersebut antara hakim yang memutus perkara No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dengan hakim yang memutus perkara No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr memiliki perbedaan dalam memutuskan hukuman bagi masing-masing terdakwa mengenai sanksinya, dimana hakim pada Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr dalam *berijtihad* tidak berpedoman pada *ijtihad* hakim terdahulu yaitu pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. sehingga terjadilah disparitas hukuman dan hukuman yang dijatuhkan tidak membatalkan *ijtihad* hakim sebelumnya.

Bukan tanpa alasan, terjadinya disparitas dalam keputusan penjatuhan hukuman, hakim dalam menetapkan suatu hukuman menurut Ibnu Al-Qayyim terjadinya perubahan pendapat diantara para ulama disebabkan karena adanya perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi).²⁷

²⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “*Qawa'id Fiqhiyah*”, Mataram: CV Elhikam Press Lombok: Maret 2023, 176.

²⁷ Miranda Sapitri, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur”, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (19 Juli 2022), 63

Selain faktor diatas, terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan para imam dalam menentukan hukuman tentunya memiliki beberapa pertimbangan yang krusial sebagai alasan dari *ijtihadnya*, dan penyerapan ilmu melihat dari perkembangan hukuman bagi *syurbu al khamr* dari zaman rasulullah hingga para sahabat menjadi salah satu faktor juga. Begitupun hakim yang memutuskan perkara pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. masing-masing hakim diberikan kebebasan penuh dalam *berijtihad* melihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan berat atau ringanya sanksi pidana yang diberikan karena hakim harus menciptakan rasa keadilan. Faktor terjadinya perbedaan hukuman yang dipaparkan oleh Ibnu Al-Qayyim diatas mengenai kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan menjadi salah satu dasar hakim dalam mempertimbangkan hukuman pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. selain dari adanya alat bukti dan dari beberapa kesaksian para saksi di persidangan.

Berdasarkan dengan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini hakim termasuk dalam kategori *mujtahid mutlaq mustaqil* (Mujtahid Independen) karena definisi *mujtahid mutlaq mustaqil* sendiri adalah seseorang dalam melakukan *ijtihad* dengan menggali dari dalil-

dalil yang terdapat pada *nash* secara mandiri tanpa bersandar pada istinbat yang lain.²⁸ Hal ini sama dengan sifat independensi hakim pada hukum positif. Walaupun sifatnya mandiri, namun hakim dalam menentukan sebuah hukum tetap dalam batasan *nash* sehingga ketentuan yang dihasilkan dari *ijtihad* tetap memberikan keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana dalam hukum positif, hakim tidak boleh memutuskan sebuah sanksi lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh Pasal dalam Undang-Undang. Dengan adanya pembatasan hukuman yang ditetapkan untuk pedoman hakim menetapkan suatu sanksi pidana dalam sebuah kasus tindak pidana, hakim diharapkan dapat memutuskan sebuah keputusan hukum yang adil dan bijaksana dan tidak semena-mena meski dia diberikan kekuasaan penuh dan memiliki hak independensi hakim.

²⁸ Agus Miswanto, "*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*", DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018, 17.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang sudah peneliti paparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan analisis pada bab 4 mengenai disparitas hukuman tindak pidana narkotika studi kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, maka dengan ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan dari susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara perspektif independensi hakim sebagaimana dilihat dari kedua Putusan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara mengenai tindak pidana narkotika pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna. dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. jika dilihat dari segi hukum positif maka penulis dapat simpulkan bahwa telah terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari sanksi yang diberikan pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna Terdakwa dengan inisial S.A.R. yang dijatuhi dengan hukuman 2 Tahun penjara dengan salah satu alat bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,39 gram sedangkan pada Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. Terdakwa dengan inisial M.Y. dijatuhi hukuman 1 Tahun penjara dengan salah satu barang bukti

narkotika jenis sabu seberat 1,27 gram sedangkan kedua Putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua Putusan tersebut dikarenakan adanya faktor dari pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna menentukan berat ringanya suatu sanksi tindak pidana dan tentunya faktor dari hak independensi hakim yang ada pada diri hakim menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian kehakiman yang dimana tidak boleh ada campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

2. Disparitas hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Banjarnegara perspektif hukum pidana islam disamakan dengan kaidah fiqh yaitu "*Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian*" dimana hukuman yang lalu tidak dapat digugurkan hukumnya oleh *ijtihad* yang baru karena belum tentu *ijtihad* yang baru lebih baik dari *ijtihad* yang lama namun adanya perbedaan *ijtihad* yang awal dengan yang baru dikarenakan

menyesuaikan dengan faktor perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan. Sebagaimana adanya perbedaan hukuman bagi *syurbul khamar* di kalangan para sahabat Nabi dan di kalangan para ulama menjadi bukti nyata dalam hukum pidana islam telah terjadi adanya disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Kenyataan ini berbanding lurus dengan Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna. dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. yang terbukti telah terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Yang dimana perbedaan hukuman oleh hakim sebelumnya pada Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Bna dengan hakim pada Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bna. hakim pada putusan ini tidak berpedoman pada putusan hakim sebelumnya dikarenakan hakim tersebut termasuk dalam kategori *mujtahid mutlaq mustaqil* (*Mujtahid Independen*) Walaupun sifatnya mandiri, namun hakim dalam menentukan sebuah hukum tetap dalam batasan *nash* sehingga ketentuan yang dihasilkan dari *ijtihad* tetap memberikan keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

Setelah melihat adanya beberapa masalah mengenai disparitas hukuman tindak pidana narkoba maka penulis akan memberikan beberapa saran yang membangun sebagai berikut:

1. Guna membangun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam meminimalisir terjadinya

disparitas hukuman pada tindak pidana narkoba, sebelum memutuskan hukuman hakim sebaiknya mempelajari dari putusan-putusan hakim terdahulu sebagai tolak ukur penetapan sanksi pidana terhadap terdakwa terkait dengan narkoba terutama dilihat dari aspek-aspek kronologi terdakwa, banyak dan beratnya barang bukti yang ada, motivasi terdakwa, peran terdakwa, hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan, dan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Agar tidak ada kecemburuan atau rasa ketidakadilan yang timbul dalam diri terdakwa karena membandingkan hasil Putusannya dengan hasil Putusan Terdakwa lainnya.

2. Diharapkan dengan dibuatnya skripsi ini oleh peneliti bagi masyarakat yang membacanya bisa lebih memahami tentang disparitas hukuman tindak pidana narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana islam, tidak memandang dan menilai sebelah mata tentang disparitas hukuman dan mempelajarinya dari adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya disparitas hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hanafi, Ahmad, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Irfan, M Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Maret 2013.
- Marpaung,Laden .*Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Peneltian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pernada Media Group, 2015.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Miswanto, Agus,*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang:UNIMMA Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* , jakarta: Sinar Grafika: 2019.
- Rohim , Mif. *Buku Aajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHAS YTEBUIRENG: 2019.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung*: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji ,Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*,Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Tuasikal, Muhammad Abdul. *Miras Biang Kerusakan*, DIY Yogyakarta: Rumaysho, 2021.

- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama: 2018.
- Waluyo , Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Qawa'id Fiqhiyah*, Mataram: CV Elhikam Press Lombok: 2023.

Jurnal

- Abdurrachman, Hamidah. Dkk. “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”, *Pandecta*. Vol 7, 2012
- Aditya, Ade. Dkk, “Disparitas Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkoba”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, vol. 6, 2022
- Antasia, Pramudita dan Lewoleba, Kayus Kayowuan, “Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi dan Integritas”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, 2023.
- Ariyanti, Vivi, “Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* , Vol. 4, 2019.
- Ariyanti, Vivi, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XI, 2017.
- Ashar, “Konsep *Khamr* dan Narkotika Dalam Al-Qur'an dan UU”, *Fonemena Jurnal*, Vol. 7 No. 2, 2015, 274
- Azizah, Jihadini Nur dan Rohmah ,Siti Ngainnur. “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah”, *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 6, 2022.

- Bahagiati, Kurniasih, "Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, 2020.
- Boyoh, Masyelina, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil", *Lex Crimen*, Vol. IV, 2015.
- Chairunnisa. Prastowo, Andi., "Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, 2022.
- Dewi, Wijayanti Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 2, 2019.
- Dramanda, Wicaksana, "Menggagas Penerapan *Judicial Rstraint* di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, 2014.
- Eryke, Herlita, "Faktor Penyebab Terjadinya Diparias Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol 7, 2022.
- Fahrudin, Muhammad Fikri dan Yudianto, Otto. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Penyalahguna Narkotika", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 3, 2023.
- Fahrudin, Abd, Jalil Zuhri. Urgensi *Ijtihad* Dalam Merespon Persoalan Kekinian", *Journal of Educational and Language Research*, vol. 2, 2022
- Gulo, Nimerodi dan Muharram, Ade Kurniawan, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, 2018
- Halim, Syaflin. "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol.XIII, 2009.

- Hananta, Dwi, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, 2018.
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil *Ijtihad* Ulama Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.8, 2011.
- Huda, Chairul. "Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum* , Vol. 18 ,2011.
- Iriani, Dewi. KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan, Pencegahan dan Penenrapan Hukuman Mati, *Justitia Islamica*, Vol. 12, 2015.
- Iryanthi, Devy. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *USU Law Jurnal*, Vol.3, 2015.
- Laksono, Cahyo Tri. Ahmad, Gelar Ali. "Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz", *Novum : Jurnal Hukum*, 2023.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, 2020
- Millanisa, Septia Atma dan Astuti ,Pudji, "Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Novum: Jurnal Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50752>.
- Muhyiddin, Mumuh. "Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penyalahgunaan Narkotika", *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09, 2018.
- Mujtahid dkk, Pemikiran dan Implementasi *Qiyas* di Era Modern, *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03, 2023.
- Naim, Muhammad, "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam

- Perkara Narkotika”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.20, 2018.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Pakpahan, Hatarto, "Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Arena Hukum*, Vol 7, 2014.
- Pakpahan, Montana Maruli. dkk, “Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7, 2021.
- Pribadi, Slamet, ”Forensik Alat Bukti Narkotika Untuk Pembuktian Secara Ilmiah Perspektif Hukum Acara Pidana”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, 2023
- Saputra, M Rizki dan Hermansyah, Adi. ”Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syaiah Kuala* , Vol.5, 2021.
- Suhariyanto, Budi. “Penyelesaian Disparitas Putusan Pidana Terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik (*Settlement of Disparity in “Criminalized” Public Official Making and Implementing Public Policy*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, 2018.
- Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, 2019.
- Syafii, Ahmad .“Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol.6, 2009.

- Telaumbanua. Berwamati, Teoli. "Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli". *Jurnal Mahupiku* Vol. 1, 2018.
- Wibowo, Adhi. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Narkotika", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 2, 2018
- Wijayanti, Ratna, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal". *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 20, 2018.
- Zuhrah, "Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung", *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, Vol 13, 2024.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Mardani, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional", *Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta : April 2003.
- Dewi, Anggraeny Kurnia "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007-2009" Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 3 (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

By Admin, “Sejarah Pengadilan Banjarnegara”. [Pengadilan Negeri Banjarnegara \(pn-banjarnegara.go.id\)](http://pn-banjarnegara.go.id)

By Admin, “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB”. [Pengadilan Negeri Banjarnegara \(pn-banjarnegara.go.id\)](http://pn-banjarnegara.go.id)

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara
No.43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr.

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara
No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr.

Saiful, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”. [Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia Oleh : Saiful, S. Ag. MH | \(2/4\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id)

Ensiklopedia dan Kitab Hadist

Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr), juz 3, 100

Abī ‘Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal (w.164-241 H). Tahqīq; Syu’aib al-Arnūth wa Muḥammad Na’īm al-‘Ariqsūsī wa Ibrāhīm al-Zaibaq, Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1998/1419 H, cet. I. Juz XXIV, hal. 469, no. hadis 15719, bab Ḥadīst al-Sāib ibn Yazīd.

Al Nasā’i, Sunan al Nasā’i bi Syarhi al Hāfiz Jalaluddin al-Suyuti (Beirut: Dār al-Ma’rifah, T.Th.), juz ke-7, 695

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1981), jilid ii, cet.iii,328.

Azat Husnain, *al-Muskirât wa al-Mukhaddirât baina al-Syarî'ah wa al-Qânûn* (Riyad: 1984), 187.

Muslim Ibnu al-Ḥajjaj, *Shahîḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī*, Mesir: Maktabatu al- 'Ilmi, juz XI, bab Ḥaddu al-Khamr, no. hadis 1706, 194.

An-Nisa [4:48]

Wawancara

Ismoyo, Adhi. Wawancara. Banjarnegara, 22 februari 2024.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana menurut bapak, apa itu disparitas hukuman tindak pidana?
2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya disparitas hukuman tindak pidana?
3. Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari terjadinya disparitas hukuman tindak pidana?
4. Upaya apa yang dapat meminimalisir terjadinya disparitas hukuman tindak pidana?
5. Hakim dalam memutuskan sebuah sanksi pidana untuk terdakwa itu memiliki hak independensi hakim, apakah hakim dalam memutuskan suatu sanksi tindak pidana memiliki batasan tertentu atau hanya dengan menggunakan naluri hakim sesuai dengan pengetahuannya?
6. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah hukuman dalam suatu tindak pidana?
7. Mengapa bisa terjadi disparitas hukuman dalam Putusan No.95/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. dan Putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Bnr. dilihat dari beratnya barang bukti dikarenakan adanya fakta bahwa berat barang bukti narkoba lebih ringan namun hukumannya lebih berat sedangkan satunya memiliki barang bukti lebih berat namun hukumannya lebih ringan?

8. Dikarenakan dalam Undang-Undang No. 95 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara detail mengenai batasan batas maximal dan minimal bagi pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, lalu bagaimana hakim dalam memutuskan sanksi pidana kepada terdakwa yang dibawah batas minimum?

B. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://www.walisongo.ac.id>

Nomor : B-1381/Un.10.1/K/PP/00.09/2/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Pimpinan Pengadilan Negeri Banjarnegara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Filda Marela Hernanda**
N I M : 2002026029
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 Mei 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"DISPARITAS HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN POSITIF PADA TAHUN 2022-2023 DI
PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA.**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani SH., M.H.
Dosen Pembimbing II : Daud Rismana M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Februari 2024

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08232358154) Filda Marela Hernanda

C. Surat Bukti Penelitian



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA KELAS IB
 Jl. Let Jend. Soeparto 121 / 44 BANJARNEGARA - 53415
 Telepon: (0286) - 591051, 591374, 591376. Fax (0286) 591376
 Email : pn.banjarnegara.umum@gmail.com Website : www.pn-banjarnegara.go.id

SURAT KETERANGAN
 No. 1179/SEK.PL/09/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Filda Marela Hernanda
 NIM : 2002026029
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
 Judul Skripsi : Independensi Hakim Dalam Disparitas Hukuman Tindak Pidana Narkotika Di
 Pengadilan Banjarnegara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
 Telah selesai mengadakan Riset di Pengadilan Negeri Banjarnegara

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


ADHI ANGGRI HERU SOEWARNO
 Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara

D. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Siska Agustina Ridyayanti anak dari Alm Yohanes Ridwan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/1 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangtulan, RT001, RW008, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Noferintis Tafano, S.H., Muhammad Ma'arif, S.Sy., Dismo, S.H., CLSc., C.NSP. dan Tiko Wahyudi, S.H. yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada ZAR And Partners yang beralamat kantor di Jl. Rinjani 1, Nomor 88, RT006/016, Kelurahan Sidanengara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan

- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SISKAGUSTINA RIDYAYANTI ANAK DARI ALM YOHANES RIDWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung tipe S6 warna Silver dengan nomor handphone: 081329088388;
 Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Adhi Ismoyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD YULIANTO Alias ANTO Alias
GONDES Bin BERUT RANGKUTI
SUHARTONO;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Juli 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bandingan RT 004 RW 002, Kecamatan
Bawang, Kabupaten Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal
11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H., para advokat pada perkumpulan LBH Banjarmasin beralamat di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarmasin,

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yulianto Alias Anto Alias Gondes Bin Berut Rangkuti Suhartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus SAMPOERNA Mild warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 gram;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bkr

[illegible]

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe A 52 warna hitam terpasang nomor telepon 0895021177470;
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bening terdapat 2 (dua) lubang di bagian tutup botol;
- Seluruhnya dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Filda Marela Hernanda
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 Mei 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum kawin
 Alamat Rumah : Dusun Kenteng, Kel. Kenteng,
 RT.01/RW03, Madukara,
 Banjarnegara, Jawa Tengah
 No. HP/WA : 088232358154
 Email : Ndahernda16@.com
 Motto : It's fine to fake it until you
 make it, until you do, until it
 true

Data Pendidikan

Tahun 2008- 2014 : SD IT Permata Hati
 Banjarnegara

 Tahun 2014-2017 : MTS Pondok Modern
 Assalaam Temanggung
 Tahun 2017-2020 : MA Pondok Modern
 Assalaam Temanggung
 Tahun 2020-Sekarang : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

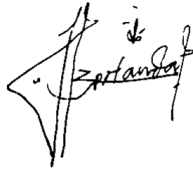
1. PPL KUA, PN, dan PA Kendal
2. Mengajar Les Private SD
3. Berjualan mie ayam

Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS MTS
2. Wakil Ketua Pasukan Istimewa Pondok Modern Assalaam
3. Anggota OSIS MA Pondok Modern Assalam
4. Wakil Ketua Bantara MA Pondok Modern Assalaam
5. Anggota Keluarga Mahasiswa Banyumasan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 September 2024
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filda Marela Hernanda', with a stylized flourish at the end.

Filda Marela Hernanda